

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAZNAS KOTA PAREPARE



OLEH

**MUH. ZULKIFLI
NIM.19.2700.012**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAZNAS KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUH. ZULKIFLI
NIM. 19.2700.012**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Muh. Zulkifli
NIM : 19.2700.012
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor :B-6141/In.39.8/PP.00.9/12/ 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Ismayanti, S.E., M.M.
NIP : 19810621202321018



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Andi Bahri S., M.E., M. Fil.I.
NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Muh. Zulkifli
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-6141/In.39.8/PP.00.9/12/ 2022
Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Ismayanti, S.E., M.M.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Sulkarnain, M.Si.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Aminah Hamid dan Ayahanda Mahyuddin tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Ismayanti, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I., sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Penguji Utama I dan Sulkarnain, M.Si. sebagai Penguji Utama II atas segala saran dan bimbingan dan kritikan yang telah diberikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Saudara laki-laki penulis Muh. Hidayat yang selalu mendampingi dan mendoakan serta memberikan dukunga.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juli 2026
5 Shafar 1448 H

Penulis



Muh. Zulkifli
NIM. 19.2700.012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

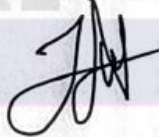
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Muh. Zulkifli
NIM	19.2700.012
Tempat/Tgl. Lahir	Arabombang, 6 Oktober 2000
Program Studi	Manajemen Zakat dan Wakaf
Sekolah Tinggi	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juli 2026

Penyusun,



Muh. Zulkifli

NIM. 19.2700.012

ABTRAK

Muh. Zukifli, Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare (dibimbing oleh Ibu Ismayanti)

Pengelolaan zakat produktif menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat secara berkelanjutan. Program zakat produktif tidak hanya diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Dalam pelaksanaannya, tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mengetahui pengaruh implementasi zakat produktif terhadap keber

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan modal analisis Miles dan Hiberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare telah dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan pendataan calon penerima manfaat, servei lapangan, penetapan mustahik, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan, dan evaluasi perkembangan usaha. Program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mustahik. Selain itu, implementasi zakat produktif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kepercayaan muzakki karena pengelolaan zakat dilakukan secara Amanah, transparan, profesional, dan akuntabel. Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, keterbukaan informasi, serta memanfaatkan media digital dalam publikasi program semakin memperkuat keyakinan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare.

Kata Kunci: Implementasi Zakat Produktif, Kepercayaan Muzakki, Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Parepare

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Landasan Teoritis	16
1. Implementasi Kebijakan	16
2. Zakat Produktif	19
3. Kepercayaan Publik	19
C. Tinjauan Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknis Pengolahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
1. Pelaksanaan Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	42
2. Pengaruh Implementasi Zakat Produktif Terhadap Kepercayaan Muzakki kepada BAZBAS Kota Parepare ..	48
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Muzakki di Kota Parepare (2022-2024)	5
4.1	Informasi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di BAZNAS KOTA Parepare Periode Januari s/d Juni 2026	65
4.2	Informasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di BAZNAS KOTA Parepare Periode Januari s/d Juni 2026	66



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Dokumentasi
3.	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
4.	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
5.	Surat KeteranganTelah Melakukan Penelitian
6.	Surat Keterangan Wawancara
7.	Biografi Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِيَّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ / اِيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَم	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*
النَّوْءُ : *Al-Nau'*
شَيْءٌ : *Syai'un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = ﺻﻠﻌﻢ

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peran sosial yang sangat penting dalam masyarakat muslim. Sebagai kewajiban agama, zakat bertujuan untuk membersihkan harta, membangun solidaritas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seperti Indonesia, zakat diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam membantu menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, memberikan dukungan ekonomi bagi kelompok kurang mampu, serta mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Zakat sering disebut bersamaan dengan shalat dalam 82 ayat di dalam Al-Qur'an. Zakat memiliki keunikan sebagai ibadah yang tidak hanya mengandung unsur *ta'abbudi* (penghambaan kepada Allah), tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting. Hukum kewajibannya telah ditentukan oleh Allah, baik dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw, maupun ijma' para Ulama.¹

Manfaat zakat secara signifikan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dari perspektif sosial, zakat berfungsi mempererat hubungan persaudaraan di kalangan umat Islam serta antara muslim dan non-muslim, menghindari perilaku sombing dan egosentris, dan menumbuhkan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, zakat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata, mendukung pembangunan, dan memberdayakan masyarakat kurang mampu sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi. Dengan

¹Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Cet. I; Parepare: DIRAH, 2020), h. 5.

demikian, peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia mencakup pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin serta pemberian modal untuk pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.²

Allah swt menjelaskan secara rinci golongan penerima zakat dan tujuannya dalam Q.S At-Taubah/9 : 60:

Terjemahnya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³

Ayat di atas memberikan panduan mengenai hukum zakat dan menjelaskan kelompok penerima zakat yang layak. Analisis terhadap ayat ini membantu memperjelas aturan terkait zakat serta mengidentifikasi penerima manfaatnya. Zakat sebagai amal kebajikan memiliki dimensi ibadah dan fungsi sosial yang luas. Selain digunakan untuk kepentingan umum, zakat berperan dalam mengatasi masalah sosial, membantu korban bencana, dan mendukung berbagai kelompok yang membutuhkan.

Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi

² Sudrajat, Yayat & Andi Muh. Ilham Jaya. *Pemanfaatan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah* (Vol 4 No. 2) 2019: 127-138.

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama Republik Indonesia (CV. Nala Dana; Jakarta 2006), h. 264.

kuat dan lemah di masyarakat, karena sebagian kekayaan orang yang mampu disalurkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung, sehingga kesejahteraan mereka bisa lebih baik. Perbedaan ekonomi antara individu dianggap sebagai ujian, di mana orang yang diberikan kelebihan harta dianjurkan untuk membantu yang kekurangan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai jembatan untuk membangun interaksi sosial yang lebih harmonis.⁴

Dijadikannya zakat sebagai instrumen ekonomi, sebagai upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat dengan mengutamakan distribusinya kepada mereka yang membutuhkan. Selain aspek muamalah yang melibatkan hubungan sosial antar manusia, zakat juga memiliki dimensi ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt. Zakat sebagai ibadah, bertujuan untuk mensucikan harta seseorang di hadapan Allah swt, menciptakan keseimbangan antara harta dan tanggung jawab sosial.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dan dikoordinasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat. BAZNAS bertanggung jawab memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dikelola secara optimal dan disalurkan tepat sasaran kepada yang berhak menerima atau mustahik, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan nyata. Salah satu pendekatan yang semakin diutamakan oleh BAZNAS dalam beberapa tahun terakhir adalah zakat produktif, yaitu zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha atau program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini berbeda dari zakat konsumtif karena berfokus pada pemberdayaan mustahik sehingga mereka memiliki sumber penghimpunan atau pendapatan mandiri

⁴Ramadhanti, Mutya, dkk. Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum dan Yang Berhak Menerima Zakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. (Vol. 2 No. 6); 2024, 447-451.

dan tidak terus bergantung pada bantuan zakat. Dengan demikian, zakat produktif diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilan implementasi zakat produktif sangat bergantung pada kepercayaan muzakki, yaitu para pemberi zakat, terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan muzakki merupakan faktor krusial yang mendorong partisipasi mereka dalam pemberdayaan zakat melalui lembaga seperti BAZNAS. Ketika muzakki memiliki kepercayaan penuh bahwa dana mereka dikelola secara transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, maka partisipasi mereka akan terus berlanjut bahkan meningkat. Sebaliknya, apabila kepercayaan ini menurun, hal ini dapat berdampak pada jumlah zakat yang terkumpul dan efektifitas program yang dijalankan. Dengan demikian, upaya peningkatan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS menjadi bagian penting dari keberhasilan pengelolaan zakat secara produktif.⁵

Kota Parepare sebagai salah satu wilayah dengan populasi muslim yang signifikan sebanyak 154.278 orang/jiwa juga menjadi tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan muzakki dan masyarakat terhadap BAZNAS setempat. Berikut ini penulis tampilkan data Muzakki sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 di Kota Parepare. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah muzakki di Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah muzakki tercatat sebanyak 1.500 orang dengan total dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 2.500.000.000. Pada tahun 2023, jumlah muzakki meningkat menjadi

⁵ Ria Widiyanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro (2021), h.

1.700 orang atau mengalami kenaikan sebesar 13,3% dengan dana zakat yang terkumpul mencapai Rp. 2.850.000.000. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana jumlah muzakki bertambah menjadi 1.900 orang, dengan total dana zakat yang mencapai Rp. 3.200.000.000. Peningkatan jumlah muzakki ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat serta efektifitas program sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare.

Tabel 1.1 Data Muzakki di Kota Parepapare (2022-2024)

Tahun	Jumlah Muzakki	Total Dana Zakat (Rp)	Rata-rata Zakat per Muzakki (Rp)
2022	89 Orang	699.026.639	7.854.231,90
2023	362 Orang	824.659.574	2.278.065,12
2024	83 Orang	1.086.837.538	13.094.428,20

Sumber: BAZNAS Kota Parepare

Data Muzakki di Kota Parepare selama periode Tahun 2022-2024 menunjukkan fluktuasi dalam jumlah muzakki, total dana zakat yang terkumpul dan rata-rata zakat per muzakki. Pada Tahun 2022, terdapat 89 orang muzakki dengan total dana zakat sebesar Rp. 699.026.639, sehingga rata-rata zakat per muzakki mencapai Rp. 7.854.231,90. Jumlah muzakki meningkat signifikan pada Tahun 2023 menjadi 362 orang, namun total dana zakat yang terkumpul hanya Rp. 824.659.574 sehingga rata-rata zakat permuzakki turun menjadi Rp. 2.278.065,12. Pada Tahun 2024, jumlah muzakki menurun drastis menjadi 83 orang, tetapi dana zakat meningkat tajam menjadi Rp. 1.086.837.538 dengan rata-rata zakat permuzakki mencapai Rp. 13. .094.428,20. Tren ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah muzakki tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah dana yang terkumpul, melainkan juga dipengaruhi oleh besaran zakat yang dibayarkan oleh masing-masing

muzakki.

Masyarakat merasa bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat produktif masih perlu ditingkatkan. Hal ini juga disebabkan dengan adanya persepsi yang kurang kuat terkait dampak nyata dari program zakat produktif yang dijalankan. Beberapa masyarakat belum mengetahui sejauh mana program program tersebut berhasil memberdayakan mustahik sehingga menjadi mandiri secara ekonomi. Kondisi ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan muzakki, yang pada akhirnya mempengaruhi penghimpunan zakat dan keberlanjutan zakat produktif.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dan dampaknya terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana proses penyaluran zakat produktif dilakukan, bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik, dan bagaimana persepsi muzakki terhadap efektifitas program ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara efektifitas implementasi zakat produktif dan tingkat kepercayaan muzakki, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare.

Penelitian ini memiliki relevansi praktis dalam memberikan wawasan baru bagi lembaga zakat, terutama BAZNAS, dalam memperbaiki pendekatan mereka terhadap pengelolaan zakat produktif. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan strategi yang lebih transparan dan akuntabel, serta membangun hubungan yang lebih kuat antara BAZNAS dan muzakki. Selain itu,

hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berzakat, sehingga manfaat zakat dapat semakin dirasakan oleh mustahik dan membentuk dampak sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?
2. Bagaimana pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan teori mengenai zakat produktif, khususnya dalam konteks implementasi dan dampaknya terhadap kepercayaan muzakki. Adapun manfaat teoritisnya adalah:

- a. Menambah wawasan ilmiah mengenai zakat produktif dan bagaimana program ini dapat dijalankan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan

mustahik serta kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelolaan zakat.

- b. Mengembangkan teori implementasi kebijakan dalam konteks pengelolaan zakat, dengan mengaitikan teori implementasi kebijakan seperti teori Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis keberhasilan implementasi zakat produktif.
- c. Memberikan kontribusi terhadap studi zakat dan ekonomi Islam, dengan mendeskripsikan pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik dan dampaknya terhadap kepercayaan muzakki dalam konteks sosial keagamaan.

2. Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Adapun manfaat praktisnya antara lain:

- a. Bagi BAZNAS Kota Parepare, penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terkait efektifitas program zakat produktif yang dijalankan, serta saran untuk meningkatkan pengelolaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan memperkuat kepercayaan muzakki.
- b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Zakat Lainnya, penelitian ini dijadikan referensi untuk merancang atau memperbaiki kebijakan zakat produktif, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat.
- c. Bagi Muzakki dan Mustahik, penelitian ini dapat membantu muzakki memahami lebih baik tentang manfaat zakat produktif dan pentingnya partisipasi mereka dalam program zakat, sekaligus memberikan informasi bagi mustahik mengenai manfaat yang mereka peroleh dari program zakat produktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Memperkuat analisis implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare membutuhkan tinjauan atas beberapa penelitian relevan terkait topik ini. Penelitian terdahulu memberikan pandangan penting mengenai pengelolaan zakat produktif di beberapa lembaga serta dampaknya terdapat kesejahteraan mustahik dan persepsi muzakki. Kajian-kajian tersebut membantu memahami pendekatan efektif dalam pengelolaan zakat produktif sekaligus memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Pembahasan ini akan memperkaya landasan teori dan mengaitkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan konteks khusus BAZNAS Kota Parepare.

1. Nurfaidah Darwis (2021) Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS (Studi Kasus PNS Pemerintah Kota Palopo)⁶

Penelitian yang saya lakukan berfokus pada implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mengidentifikasi pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Sementara itu, penelitian Nurfaidah Darwis bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kepercayaan

⁶ Nurfaidah Darwis, Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS (Studi Kasus PNS Pemerintah Kota Palopo, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; IAIN Palopo (2021), h. xxi.

muzakki berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Palopo, dengan fokus pada PNS sebagai subjek penelitian. Masalah utama dalam penelitian ini adalah minimnya minat muzakki dalam menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS.

Dalam hal metode penelitian, penelitian saya menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi berbasis kata-kata dalam konteks alami. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran Lexy J. Moleong yang menekankan pemanfaatan berbagai metode alamiah untuk menggali informasi mendalam dari responden. Sebaliknya, penelitian Nurfaidah Darwis menggunakan metode kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui penyebaran angket kepada 98 responden PNS di Kota Palopo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana atau statistik inferensial.

Hasil penelitian Nurfaidah Darwis menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan muzakki berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan nilai T_{hitung} sebesar 2,692 yang lebih besar dari T_{tabel} sebesar 1,995, serta nilai signifikan kepercayaan muzakki $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, kepercayaan muzakki berkontribusi sebesar 48,7% terhadap keputusan membayar zakat. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan berusaha menggali secara mendalam bagaimana implementasi zakat produktif mempengaruhi kesejahteraan mustahik serta membangun kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman lebih komprehensif tentang efektivitas zakat produktif sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan

muzakki terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama membahas kepercayaan muzakki sebagai faktor penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat serta berfokus pada lembaga BAZNAS sebagai pengelola zakat. Selain itu, kedua penelitian bertujuan untuk memahami faktor yang mempengaruhi partisipasi muzakki dalam pembayaran zakat. Namun, terdapat beberapa perbedaan utama. Penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif, sementara penelitian Nurfaidah Darwis menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik inferensial. Dari segi fokus penelitian, penelitian saya lebih menitikberatkan pada zakat produktif dan kepercayaan muzakki, sedangkan penelitian Nurfaidah Darwis berfokus pada zakat profesi dan kepercayaan muzakki. Selain itu, subjek penelitian saya melibatkan mustahik dan muzakki di BAZNAS Kota Parepare, sementara penelitian Nurfaidah Darwis meneliti PNS Pemerintah Kota Palopo sebagai muzakki.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian saling melengkapi dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Penelitian saya lebih menekankan aspek implementasi zakat produktif dalam membangun kepercayaan muzakki, sementara penelitian Nurfaidah Darwis lebih menyoroti hubungan langsung antara kepercayaan muzakki dan keputusan membayar zakat profesi dengan metode statistik. Penelitian yang saya lakukan akan memberikan perspektif yang lebih dalam terkait efektivitas zakat produktif sebagai mekanisme peningkatan kesejahteraan mustahik sekaligus sebagai sarana membangun kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

rekomendasi bagi BAZNAS Kota Parepare dalam memperkuat strategi pengelolaan zakat produktif guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi muzakki.

2. Ria Widiyanti (2021), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli di Kota Metro⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu pelaksanaan program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman fenomena secara holistik dan deskriptif dalam konteks yang alami.

Ria Widiyanti dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli di Kota Metro meneliti aspek kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat DT Peduli. Beberapa aspek yang menjadi fokus utama penelitian tersebut adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, serta sama-sama menyoroti kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini dan penelitian Ria Widiyanti sama-sama berfokus pada lembaga amil zakat yang berperan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat.

⁷ Ria Widiyanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro (2021), h. vi.

Namun, terdapat beberapa perbedaan utama antara kedua penelitian ini. Penelitian ini lebih spesifik membahas implementasi zakat produktif dan dampaknya terhadap kepercayaan muzakki, sedangkan penelitian Ria Widianti lebih berfokus pada faktor-faktor umum yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Parepare, sementara penelitian Ria Widianti dilakukan di DT Peduli Kota Metro. Faktor yang dikaji dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap kepercayaan muzakki. Dalam penelitian Ria Widianti, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal (integritas, keterbukaan, akuntabilitas, kejujuran, dan kompetensi pengurus) dan faktor eksternal (bencana alam, kesadaran donatur, informasi dari muzaki lain, dan kolaborasi dengan lembaga lain). Sementara itu, dalam penelitian ini, fokusnya lebih pada bagaimana implementasi program zakat produktif dapat memperkuat kepercayaan muzakki.

Hasil penelitian Ria Widianti memberikan gambaran bahwa faktor-faktor seperti transparansi, kompetensi pengurus, serta keterlibatan masyarakat dalam program zakat berperan penting dalam membangun kepercayaan muzakki. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadikan faktor-faktor tersebut sebagai acuan dalam menganalisis bagaimana implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dapat meningkatkan kepercayaan muzakki. Selain itu, penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya dengan menambahkan perspektif bagaimana program zakat yang bersifat produktif berkontribusi terhadap

kepercayaan muzakki secara lebih spesifik. Dengan memahami keterkaitan antara implementasi zakat produktif dan tingkat kepercayaan muzakki, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat serta memperkuat hubungan dengan para muzakki.

3. Melda Agustina (2024) Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Individu dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru⁸

Penelitian mengenai implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare dapat dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Melda Agustini yang berjudul Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Individu Dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Penelitian Melda Agustini mengkaji pengaruh kepercayaan terhadap minat individu dalam membayar zakat, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana implementasi zakat produktif dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, keduanya sama-sama meneliti BAZNAS di daerah masing-masing dan menyoroti bagaimana suatu faktor (literasi zakat dan kepercayaan muzakki dalam penelitian Agustini; implementasi zakat produktif dalam penelitian ini) mempengaruhi perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat mereka.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,

⁸ Melda Agustina, "Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Individu dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro (2024), h. i.

yang bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, sedangkan penelitian Meldi Agustini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis regresi linear berganda. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik serta kepercayaan muzakki, sementara penelitian Meldi Agustini berfokus pada literasi zakat dan kepercayaan muzakki dalam kaitannya dengan minat individu membayar zakat. Dari segi metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi langsung untuk menggali bagaimana zakat produktif dikelola dan dampaknya terhadap kepercayaan muzakki, sedangkan penelitian Meldi Agustini menggunakan kuesioner dengan 87 responden untuk mendapatkan data kuantitatif.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan mengenai bagaimana zakat produktif meningkatkan kesejahteraan mustahik sehingga kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS meningkat. Sementara itu, penelitian Meldi Agustini menunjukkan bahwa literasi zakat dan kepercayaan muzakki berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat, dengan kontribusi sebesar 71,2% berdasarkan analisis regresi. Dari penelitian Meldi Agustini, dapat diambil wawasan bahwa kepercayaan muzakki merupakan faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan zakat di BAZNAS. Namun, penelitian ini memberikan perspektif tambahan dengan meneliti bagaimana implementasi zakat produktif dapat menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperkaya diskusi akademik mengenai efektivitas program zakat dalam meningkatkan kepercayaan

dan partisipasi muzakki di BAZNAS.

B. Landasan Teoretis

1. Implementasi Kebijakan

Menurut H.A.R. Tiaar dan Riant Nugroho, implementasi secara administratif merujuk pada penerapan kebijakan dalam aktivitas operasional sehari-hari birokrasi pemerintah. Implementasi dalam ranah politik diperlukan ketika tingkat konflik tinggi, meskipun ambiguitas rendah. Sementara itu, implementasi eksperimental diterapkan pada kebijakan yang memiliki sifat mendua, tetapi dengan tingkat konflik yang rendah. Adapun implementasi simbolik diterapkan pada kebijakan yang memiliki ambiguitas dan konflik yang tinggi. Dalam konteksnya, kebijakan dapat dipahami sebagai pernyataan mengenai pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program kegiatan, atau rencana strategis. Pengertian ini sejalan dengan pandangan James E. Anderson, yang mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku sekelompok aktor (pejabat, kelompok atau lembaga pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang tertentu.

Laster dan Steward mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses sekaligus hasil (*outcome*). Keberhasilannya dapat diukur melalui proses yang berlangsung serta pencapaian tujuan akhir, yaitu sejauh mana tujuan tersebut dapat diwujudkan. Sementara itu, menurut Wahab, implementasi kebijakan merupakan aspek krusial dalam keseluruhan proses kebijakan. Implementasi tidak hanya sekedar prosedur rutin yang berjalan melalui birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan dinamika konflik yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan konsep tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis mulai dari hambatan yang muncul dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi, efektifitas mekanisme kontrol disetiap tingkat struktur organisasi terutama yang melibatkan otoritas pada tingkat paling rendah, tingkat keterlibatan individu di dalam organisasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap kebijakan. Van Meter dan Van Horn kemudian membedakan kebijakan berdasarkan dua aspek:

- a. Jumlah perubahan yang dihasilkan, semakin kecil perubahan yang diperlukan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi.
- b. Jangkauan atau tingkat kesepakatan terhadap tujuan. Semakin luas kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama pelaksana program di lapangan, semakin mudah kebijakan dijalankan.⁹

Mereka juga mengemukakan bahwa tahapan yang menghubungkan kebijakan dengan hasil kinerja dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Variabel tersebut meliputi:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kejelasan ukuran (standar) dan tujuan kebijakan adalah elemen kunci. Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur sehingga dapat dipahami oleh para pelaksana. Jikla tujuan kebijakan terlalu ambigu atau bertentangan dengan kepentingan lain, implementasi akan terhambat.
- 2) Sumber-sumber kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, maupun informasi. Tanpa dukungan sumber daya yang

⁹ Agus Subianto, Kebijakan Publik (Cet. I; Surabaya: Brilliant, 2020), h. 68

- memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif.
- 3) Karakteristik badan pelaksana atau instansi pelaksana, faktor ini mencakup kemampuan, struktur organisasi, dan kultur birokrasi instansi pelaksana kebijakan. Instansi pelaksana harus memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami, mengelola, dan melaksanakan kebijakan dengan baik.
 - 4) Komunikasi antar organisasi, implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak yang terhubung dalam sistem komunikasi. Komunikasi yang efektif antara organisasi pelaksana, koordinator, dan pemangku kepentingan lainnya akan membantu sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan kebijakan sesuai dengan tujuan.
 - 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat, opini publik, serta dukungan atau penentangan dari aktor publik, juga memainkan peran penting. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.¹⁰

Kerangka ini dapat digunakan untuk menganalisis dan menilai efektifitas suatu kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Variabel-variabel ini terkait dengan tujuan yang ingin dicapai serta sumber daya yang tersedia untuk mendukungnya. Fokus utama berada pada badan pelaksana, yang mencakup organisasi formal, serta hubungan organisasi dalam sosial politik dan interaksi dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana terhadap kebijakan juga menjadi perhatian, khususnya dalam hal pelaksanaan program di lapangan.

¹⁰ Agus Subianto, *Kebijakan Publik* (Cet. I; Surabaya: Brilliant, 2020), h. 69

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan konsep yang berasal dari penggabungan pengertian “zakat” dan “produktif”. Secara bahasa, zakat berasal dari kata Arab *zaka*, yang memiliki beberapa makna utama, yaitu bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barokah*), serta pujian (*al-madh*). Oleh karena itu, secara istilah, zakat bermakna membersihkan, menyucikan, bertambah, berkembang, subur, atau bertambah. Dalam Al-Qur'an, istilah zakat dikenal dengan berbagai sebutan seperti *zakat* (زكاة), *haq* (حق), *shadaqah* (صدقة), dan *infaq* (إنفاق). Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, zakat adalah ibadah yang melibatkan sebagian harta dengan aturan tertentu yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan sesuai syariat.¹¹

Beberapa aspek penting dalam pelaksanaan zakat meliputi empat hal. Pertama, zakat harus berupa bagian tertentu dari harta, seperti 2,5%, 5%, 10%, 20%, atau satu mud (sekitar 2,7 kg), sesuai jenis zakat yang diwajibkan. Kedua, harta yang dizakatkan harus memenuhi syarat tertentu seperti mencapai nisab, berumur satu tahun (cukup haul), dan dimiliki secara penuh. Ketiga, prosedur pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat harus mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Keempat, zakat hanya boleh disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima dengan cermat agar tepat sasaran. Berdasarkan pemahaman ini, zakat produktif tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa,

¹¹ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 14

tetapi juga dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penerima.¹²

Menurut Imam al-Mawardi, sebagaimana dikutip oleh Dr. Tengku Hasbi as-Shiddiqy dalam kitab *Al-Hawi*, zakat didefinisikan sebagai pemngambilan tertentu dari harta tertentu, dengan ketentuan tertentu, untuk disalurkan kepada kelompok tertentu. Sementara itu, Imam as-Syaukany menjelaskan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada fakir miskin atau kelompok yang berhak menerimanya dengan syarat tidak ada halangan yang menghalangi pemberian tersebut. Az-Zarqani dalam *Syarah Al-Muwatta'* menambahkan bahwa zakat memiliki rukun dan syarat. Rukunnya adalah niat ikhlas, sedangkan syaratnya adalah harta yang dizakatkan telah dimiliki selama setahun penuh. Zakat ditujukan kepada golongan tertentu, bersifat wajib, memiliki sanksi hukum, membebaskan seseorang dari tanggung jawab duniawi, memberikan pahala di akhirat, serta berfungsi untuk menucikan dari dari dosa dan keburukan.¹³

Istilah produktif berasal dari bahasa Inggris *productive*, yang berarti mampu menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Zakat yang dimanfaatkan secara produktif diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan para mustahiq. Zakat produktif merujuk pada bentuk pemanfaatan zakat yang difokuskan untuk tujuan pemberdayaan, berbeda dengan pendekatan zakat konsumtif yang hanya

¹² Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 15.

¹³ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), h. 2-3

untuk memenuhi kebutuhan sesaat.¹⁴

Zakat produktif merupakan pengembangan konsep zakat yang tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dengan memadukan pengertian zakat sebagai kewajiban ibadah yang mengatur pengambilan bagian tertentu dari harta untuk kelompok tertentu, serta makna produktif sebagai kemampuan menghasilkan manfaat yang lebih besar, zakat produktif berupaya memberikan dampak berkelanjutan. Melalui pemanfaatan yang sesuai syariat, zakat produktif menjadi alternatif selain zakat konsumtif, dengan fokus utama pada pemberdayaan *mustahiq* agar mampu mandiri secara ekonomi.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang berlandaskan hukum asal zakat, dengan tujuan membantu mustahiq melalui pengelolaan dan pengembangan secara bisnis yang menguntungkan. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, zakat produktif didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat, guna meningkatkan taraf ekonomi mustahiq secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, zakat produktif memberikan tambahan modal usaha yang bergulir, mendorong mustahiq untuk mandiri dan mampu mengembalikan modal tersebut sebagai infaq, sehingga manfaat zakat dapat

¹⁴ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 15

terus berkembang dan munciptakan budaya produktif dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Abdullah, zakat produktif adalah bentuk zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup mereka sehingga, jika dikelola dengan baik, mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki. Sementara itu, Anwar menjelaskan bahwa pengelolaan zakat secara produktif dilakukan dengan memanfaatkan dana zakat sebagai modal usaha, bertujuan untuk memberdayakan ekonomi penerima. Dengan demikian, fakir miskin dapat menjalankan kehidupannya secara mandiri dan konsisten. Melalui dana tersebut, mereka diharapkan memperoleh penghasilan tetap, memperluas usaha, serta menyisihkan pendapatan untuk tabungan.¹⁶

c. Aspek Teologis dan Filosofis Zakat

1) Aspek Teologis Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang telah ditetapkan Allah swt. dengan persyaratan tertentu. Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat ditegaskan melalui beberapa aspek penting.

- a) Zakat merupakan salah satu pilar utama Islam. Karena termasuk dalam rukun Islam.
- b) Membayar zakat menunjukkan identitas keislaman seseorang dan mempererat persaudaraan antar sesama muslim.

¹⁵ Astuti Patminingsih, Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 16-17.

¹⁶M. Syamsul Haidir, Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern, Jurnal; Muqtasid: 10.1 (2019), h. 61

- c) Zakat memiliki kedudukan tinggi dalam ajaran Islam, sebagaimana terlihat dari penyandingan sebanyak 28 kali antara shalat dan zakat dalam Al-Qur'an.
- d) Terdapat ancaman keras dalam Al-Qur'an dan Hadis bagi mereka yang enggan membayar zakat, yang bahkan menjadi dasar bagi para sahabat untuk memerangi orang-orang yang tidak menunaikannya.
- e) Perhatian terhadap zakat sangat besar, terlihat dari 110 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu al-Atsir dalam *Jaami' al-Ushul*.
- f) Anjuran membayar zakat telah ada bahkan sebelum Islam datang.¹⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut, zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Sebagai ibadah *mahdhoh*, zakat memiliki tata cara tertentu yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah memenuhi syarat. Namun, zakat juga bersifat *ghoiru mahdhoh* karena berkaitan dengan nilai-nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya menjadikannya sebagai sarana untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.

2) Aspek Filosofis Zakat

Zakat memiliki dimensi filosofis yang memberikan manfaat besar bagi para pelakunya, baik muzakki maupun mustahiq, yang terlihat dari fungsi dan tujuannya. Fungsi zakat mencakup pemberdayaan umat, pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan, mendorong kebaikan ekonomi umat, mencegah terjadinya kerawanan sosial, memberikan penghargaan atas kinerja, serta memuliakan manusia.

¹⁷Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 19-20

Sementara itu, tujuan zakat adalah menciptakan hubungan harmonis antara muzakki dan mustahiq, menghilangkan sifat kikir, mendatangkan keberkahan dan membersihkan harta yang dimiliki oleh muzakki.

Menurut Badruzzaman, aspek filosofis zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah meliputi beberapa hal yaitu zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir, mengajarkan berbagi kepada sesama, membentuk akhlak mulia, mensyukuri nikmat Allah, membersihkan hati dari kecintaan dunia yang berlebihan, meningkatkan kekayaan batin, menambahkan simpati, menyucikan harta yang halal, tidak menyucikan harta haram, serta mendukung pertumbuhan harta secara berkelanjutan.¹⁸

d. Kriteria Wajib Zakat (Muzakki) dalam Fikih

Kewajiban zakat ditentukan berdasarkan standar minimal kekayaan yang harus dizakati, yang dikenal dengan istilah nisab. Hanya seorang muslim yang memenuhi harta mencapai nisab yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika harta mencapai nisab yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika harta tersebut belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Bathol, yang menutup murreh, menyatakan bahwa zakat hanya diwajibkan jika kekayaan telah mencapai nisab. Syekh Wahab az-Zuhaili menjelaskan beberapa syarat wajib zakat, yaitu:

- 1) Beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan
- 2) Berstatus merdeka, bukan seorang budak
- 3) Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, seseorang juga harus baligh

¹⁸ Astuti Patminingsih, Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 21

dan berakal karena zakat dipandang setara dengan kewajiban ibadah lainnya seperti shalat dan puasa.¹⁹

Yusuf Al-Qardhawi menguraikan beberapa kriteria harta yang wajib dizakati, yaitu:

- 1) Kepemilikan sepenuhnya oleh pemiliknya.
- 2) Bersifat produktif atau berpotensi untuk berkembang.
- 3) Telah mencapai batas minimal kekayaan yang disebut nisab.
- 4) Melebihi kebutuhan pokok sehari-hari.
- 5) Tidak sedang digunakan untuk melunasi utang.
- 6) Telah dimiliki selama setahun penuh (haul).²⁰

e. Sumber Zakat Produktif

Secara konstitusional, zakat produktif telah diatur dengan jelas, mulai dari sumber dana yang akan digunakan, pengelolaannya yang terpisah dari zakat mal dan zakat fitrah, hingga pemanfaatannya yang disesuaikan dengan kebutuhan fakir miskin. Berdasarkan Pasal 17 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menegaskan bahwa zakat produktif digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq, dengan prioritas pada usaha yang produktif, dan administrasi keuangan yang terpisah dari pengelolaan zakat.²¹

Kesejahteraan mustahiq adalah tujuan utama dari pengelolaan zakat produktif, yang memerlukan dukungan dari semua pihak terkait, mulai dari

¹⁹ Oni Sahroni, el, al. eds., Fikih Zakat Kontemporer (Edisi I; Cet. III: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 147.

²⁰ Oni Sahroni, el, al. eds., Fikih Zakat Kontemporer (Edisi I; Cet. III: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 148.

²¹ Astuti Patminingsih, Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 24-25.

pemerintah yang menetapkan kebijakan, muzakki sebagai pemberi dana zakat, munfiq sebagai pemberi infaq, atau mushdiq sebagai pemberi shadaqah, serta mustahiq yang akan menerima bantuan. Agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan maksimal, kerja sama antara semua pihak sangat diperlukan.

f. Ketentuan Terkait Pemberdayaan dan *Charity*

1) Memenuhi Kebutuhan Darurat (*al-Hajah al-Massah*) sebagai Prioritas Utama. Kebutuhan darurat (*al-Hajah al-Massah*) mencakup dua aspek utama:²²

- a) Program pemberdayaan non-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan dakwah.
- b) Program *charity* yang memenuhi kriteria *al-Hajah al-Massah*, misalnya untuk kebutuhan makanan atau biaya pendidikan anak yang menjadi tanggungan mustahik.

Dalil dan pertimbangan yang mendasari hal ini meliputi:²³

- a) Prinsip dasar zakat adalah penyaluran yang segera (*ash-sharf al-fauri*). Karena itu, zakat tidak boleh diinvestasikan atau disalurkan di luar wilayah donasi, kecuali kebutuhan darurat fakir miskin sudah terpenuhi. Hal ini ditegaskan dalam keputusan lembaga fikih Islam OKI.
- b) Fakir miskin memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar (*al-Hajat al-Massah*), sebagaimana diatur dalam standar syariah

²² Oni Sahroni, el, al. eds., Fikih Zakat Kontemporer (Edisi I; Cet. III: Depok: PT Rajarafindoersada, 2020), h. 231.

²³ Oni Sahroni, el, al. eds., Fikih Zakat Kontemporer (Edisi I; Cet. III: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 232

AAOIFI.

Syaikh Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa tujuan utama zakat adalah memastikan mustahik, terutama fakir miskin, dapat mencapai kehidupan yang layak (*mustawa laiq lil ma'isyah*), bukan hanya sekedar menerima nominal uang tertentu. Para ulama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa standar minimal yang harus diterima fakir miskin meliputi kebutuhan darurat dan primer, seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa daftar kebutuhan darurat dan primer dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Suatu kebutuhan yang dianggap sekunder di satu tempat bisa menjadi kebutuhan primer di tempat lain. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan pendidikan, kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan pakaian bergantung pada kebiasaan umum masyarakat (*urf*).

Berdasarkan hal tersebut, program *charity* yang memenuhi kriteria *al-Hajah al-Massah* serta program non-ekonomi layak mendapatkan porsi zakat yang lebih besar dibandingkan program pemberdayaan ekonomi.

2) Pemberdayaan Ekonomi sebagai Prioritas berikutnya setelah *al-Hajah al-Massah* Terpenuhi

Setelah kebutuhan darurat (*al-Hajah al-Massah*) terpenuhi, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama dalam pendistribusian

zakat. Hal ini bertujuan untuk membantu mustahik, khususnya fakir miskin, agar dapat meningkatkan taraf hidup dan menjadi mandiri secara ekonomi. Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi ini adalah pemberian modal usaha untuk mengembangkan atau memulai bisnis kecil. Namun, langkah ini tidak berhenti hanya pada pemberian modal, tetapi harus disertai pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan ini melibatkan pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta akses pasar agar usaha yang dirintis dapat berkembang secara berkelanjutan.²⁴

Pemberdayaan ekonomi juga memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terstruktur. Langkah pertama adalah seleksi calon penerima manfaat melalui survei kelayakan, memastikan bahwa mereka memiliki potensi untuk menjalankan usaha. Selanjutnya, implementasi program pemberdayaan ekonomi memerlukan pengelompokan usaha berdasarkan sektor tertentu, misalnya pertanian, perdagangan, atau industri rumah tangga. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi, pendampingan, evaluasi. Selain itu, keterlibatan mitra seperti lembaga pelatihan atau koperasi juga penting untuk mendukung keberlanjutan program.

- 3) Fakir Miskin yang tidak dapat bekerja berhak mendapatkan zakat secara rutin

Di sisi lain, terdapat kelompok fakir miskin yang tidak

²⁴ Oni Sahroni, et al. eds., *Fikih Zakat Kontemporer* (Edisi I; Cet. III: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 236-237.

mampu bekerja, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau anak yatim piatu. Mereka menghadapi keterbatasan fisik atau kondisi lain yang menghalangi mereka untuk mencari penghidupan secara mandiri. Bagi kelompok ini, zakat menjadi sumber bantuan utama untuk memanuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, zakat harus diberikan secara berkala agar dapat menjamin kelangsungan hidup mereka, mencakup kebutuhan makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.²⁵

Pandangan ini didukung oleh konsep *kifayat al-as-shadqah* yang dijelaskan oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama zakat adalah memastikan bahwa mustahik dapat hidup layak, tidak hanya sekedar menerima nominal tertentu. Oleh karena itu, zakat diberikan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan nyata mereka, seperti bantuan tunai atau barang yang bersifat konsumtif. Dalam konteks ini, distribusi zakat untuk kelompok ini harus menjadi prioritas rutin bagi lembaga pengelola zakat.²⁶

Demi pencapaian distribusi zakat optimal, lembaga zakat harus mampu menyeimbangkan antara program pemberdayaan ekonomi dan bantuan rutin. Pemberdayaan ekonomi ditujukan untuk kelompok mustahik yang memiliki potensi mandiri, sedangkan bantuan rutin diberikan kepada kelompok yang tidak mampu

²⁵ Oni Sahroni, el, al. eds., Fikih Zakat Kontemporer (Edisi I; Cet. III: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 237.

²⁶ Oni Sahroni, el, al. eds., Fikih Zakat Kontemporer (Edisi I; Cet. III: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 237

bekerja. Dengan kombinasi ini, zakat tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang berupa pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memerlukan strategi distribusi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi di lapangan.

3. Kepercayaan Publik

Putnam menjelaskan bahwa kepercayaan publik adalah salah satu bentuk modal sosial yang memiliki dua aspek utama, yaitu partisipasi dalam kegiatan publik dan kepercayaan antarindividu. Dalam konteks kebijakan demokratis, kepercayaan publik berfungsi sebagai variabel penentu, bukan sekadar hasil. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, semakin mudah bagi partisipan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang dampak program dan memperkuat partisipasi dalam program tersebut. Kepercayaan yang tinggi juga mempermudah penyesuaian jika terjadi konflik antar-agensi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, kepercayaan publik memainkan peran penting di awal dan akhir proses kebijakan sosial.²⁷

Kepercayaan publik dapat diposisikan sebagai modal (input) dalam pembuatan kebijakan sosial. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, semakin rendah biaya transaksi dalam penyusunan kebijakan sosial. Selain itu, kepercayaan publik juga memengaruhi penilaian terhadap legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut. Masalah berikutnya adalah bagaimana cara mengelola kepercayaan publik untuk menghasilkan kebijakan publik yang

²⁷ Rutiana dwi Wahyunengseh, "Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15.1 (2011), h. 37

demokratis. Mengidentifikasi penyebab rendahnya kepercayaan publik akan lebih efektif jika dilakukan melalui evaluasi kebijakan yang demokratis.

Dwiyanto mengukur variabel kepercayaan public dengan upaya untuk meningkatkannya berfokus pada peningkatan kredibilitas, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Hal ini dapat tercapai dengan adanya transparansi dan hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dan warga. Kedekatan ini mencakup ruang untuk memahami berbagai aspirasi, pengalaman, dan kebutuhan warga, yang perlu dikelola secara kooperatif oleh pemerintah dan aktor non-pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang demokratis, yang melibatkan warga pengguna kebijakan sosial untuk mengevaluasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan publik.²⁸

Evaluasi kebijakan sosial yang demokratis bertujuan untuk menangkap suara publik (*voice*) berdasarkan nilai-nilai, konteks, pengalaman, dan kepentingan masing-masing kelompok. Hal ini mengarah pada terciptanya aksi inovatif untuk memperbaiki kebijakan agar lebih kredibel dan efektif. Dengan pendekatan ini, kebijakan dapat disempurnakan untuk lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari publik, meningkatkan legitimasi serta kepercayaan kepada pemerintah.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan teori yang mendasari analisis kebijakan yang diterapkan dalam program pemberdayaan zakat produktif, serta bagaimana kepercayaan

²⁸ Rutiana Dwi Wahyunengseh, "Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15.1 (2011), h. 38

muzakki/publik memainkan peran penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan program ini.

1. Implementasi Kebijakan menurut H.A.R. Tiaar dan Riant Nugroho merujuk pada penerapan kebijakan dalam aktivitas operasional sehari-hari birokrasi pemerintah. Dalam konteksnya, kebijakan dapat dipahami sebagai pernyataan mengenai pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program kegiatan, atau rencana strategis. Pengertian ini sejalan dengan pandangan James E. Anderson, yang mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku sekelompok aktor (pejabat, kelompok atau lembaga pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang tertentu.
2. Zakat Produktif adalah konsep zakat yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan darurat mustahiq, tetapi juga memberdayakan ekonomi mereka. Zakat ini dikelola mendukung kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan, dengan tujuan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif memberikan modal usaha yang dapat dikelola, dengan dampak jangka panjang yang positif bagi pemberdayaan sosial dan ekonomi.
3. Kepercayaan muzakki (publik) adalah salah satu elemen kunci dalam kebijakan sosial salah satunya kebijakan tentang zakat produktif. Putnam, menyatakan bahwa kepercayaan publik mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan sosial dan kebijakan yang ada. Semakin tinggi kepercayaan publik, semakin mudah bagi kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks kebijakan sosial, kepercayaan ini dapat diperoleh melalui transparansi, komunikasi yang baik antar pemerintah (BAZNAS Kota Parepare) dan

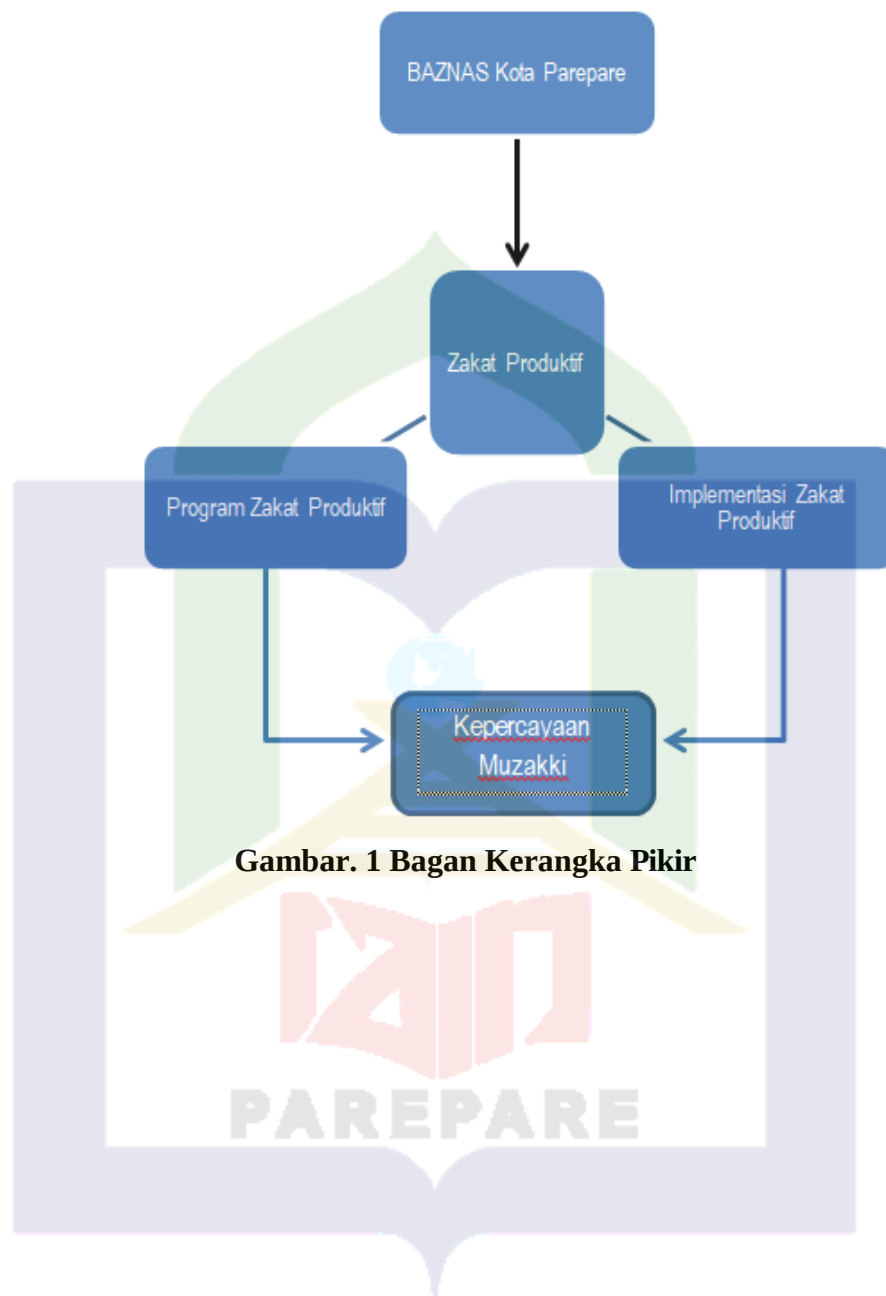
masyarakat (muzakki), serta keberhasilan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang relevan.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat di tingkat kota dengan tujuan untuk menjadi badan amil zakat yang amanah, transparan dan profesional. Misalnya mencakup peningkatan kesasaran masyarakat tentang zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan praktik manajemen modern, serta pengembangan pengelola zakat yang profesional dan akuntabel. Selain itu, BAZNAS Kota Parepare juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi melalui kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.

Tinjauan konseptual ini menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan zakat produktif dapat berjalan lebih efektif dengan mempertimbangkan kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare sebagai modal sosial untuk keberhasilan program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (*mustahiq*).

D. Kerangka Pikir

Berikut adalah bagan yang menggambarkan alur implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare. Bagan ini menunjukkan langkah utama dalam proses. Berikut adalah bagan yang menggambarkan alur implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare. Bagan ini menunjukkan langkah utama dalam proses:



Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan proposal ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, diantaranya naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.³⁰

Sedangkan menurut Hadari Nawawi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, 2007), h. 6.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, 2007), h. 11.

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang beralamat di Jl. Bau Massepe No.419D, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Penelitian ini berfokus pada implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare. Adapun fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?
2. Bagaimana pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare?

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data primer ini adalah informasi yang didapat dari narasumber utama, seperti responden dan informan yang memberikan informasi secara

³¹ Hadari Nawawi. Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 63.

langsung.³² Data diperoleh langsung dari wawancara dengan Kepala BAZNAS Kota Parepare, dan Pegawai BAZNAS Kota Parepare, Muzakki dan Mustahiq serta pihak lain yang mendukung kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, termasuk buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta literatur hukum lainnya. Selain itu dokumen yang ditelaah mencakup peraturan perundang-undangan secara berjenjang, yurisprudensi, dan dokumen hukum lainnya.³³ Data diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan terkait Zakat Produktif, serta literatur pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Maleong bahwa wawancara merupakan kegiatan percakapan yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Kegiatan wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber (*interviewee*) yang merespon pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.³⁴ Adapun tujuan wawancara yaitu untuk menggali permasalahan secara mendalam dan terbuka. Dalam penelitian terkait “implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare,” wawancara menjadi kunci untuk

³² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Mataram: Mataram Universitis Press, 2020), h. 24.

³³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Mataram: Mataram Universitis Press, 2020), h. 124.

³⁴ Lexy J. Maleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 186.

menggali informasi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam mengenai implementasi kebijakan zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare.

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, termasuk Kepala BAZNAS Kota Parepare dan Pegawai BAZNAS Kota Parepare, Muzakki dan Mustahiq. Setiap narasumber dipilih secara strategis karena perannya dalam implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare.

Melalui wawancara terbuka dan mendalam, peneliti berharap mendapatkan informasi yang otentik mengenai pelaksanaan remisi, pertimbangan hukum yang digunakan, serta pandangan terkait keselarasan atau perbedaan prinsip hukum terkait remisi. Untuk menjaga kelancaran dan relevansi wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan-pertanyaan penting seputar implementasi program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare.

2. Observasi

Observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera.³⁵ Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tetapi mencatat apa yang tampak sebagai pendukung hasil

³⁵ S. Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 159.

penelitian dengan pengambilan non partisipan.

3. Studi Dokumen/Pustaka

Teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti tertulis seperti buku, arsip, dokumen dan laporan yang mendukung penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti.³⁶

F. Teknis Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pengolahan data, di mana data dan bahan hukum diatur secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan proses analisis. Data yang dikumpulkan pada tahap awal belum memiliki arti yang jelas bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mengolah data tersebut. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, pengolahan data umumnya melibatkan beberapa tahap:

1. Pemeriksaan data;
2. Penandaan data;
3. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan isu penelitian;
4. Penyusunan dan sistematisasi data;
5. Validasi data;
6. Analisis data.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 222

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), h. 126.

oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.³⁸

1. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

³⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 300.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Parepare. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di BAZNAS Kota Parepare serta kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat produktif. Sebelum membahas hasil penelitian, terlebih dahulu dipaparkan gambaran umum mengenai BAZNAS Kota Parepare. BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga resmi yang memiliki tugas dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. BAZNAS Kota Parepare memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

Adapun visi BAZNAS Kota Parepare yaitu, “Menjadi badan zakat nasional, amanah, transparan, dan profesional.” Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS Kota Parepare memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuhkembangkan pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4. Memastikan peran zakat dalam menaggulangi kemiskinan di Parepare melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.³⁹

Visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Parepare sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dan membangun kepercayaan muzakki terhadap

³⁹ Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Visi dan Misi BAZNAS Kota Parepare. <https://kotaparepare.baznas.go.id/baznas-profile>. Diakses pada 15 Juni 2026.

pengelolaan zakat.

1. Pelaksanaan Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sebagai bentuk upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat secara produktif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan sementara mustahik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi sehingga masyarakat penerima mampu meningkatkan taraf hidupnya secara bertahap. Melalui program zakat produktif, dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi dimanfaatkan sebagai modal usaha dan sarana pengembangan ekonomi masyarakat kecil agar dapat memperoleh penghasilan stabil. Program tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pendayagunaan zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Parepare Bapak Irwan Yusuf Caco, diperoleh informasi bahwa:

“BAZNAS memiliki peran sebagai lembaga resmi yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, BAZNAS juga membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terkait program zakat produktif, beliau menjelaskan bahwa program tersebut merupakan program penting karena tidak hanya memberikan bantuan sesaat kepada mustahik, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Program zakat produktif dinilai mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat.”⁴⁰

⁴⁰ Irwan Yusuf Caco, selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tanggal 1 Juli 2026.

Bapak Irwan Yusuf Caco juga menyampaikan bahwa:

“Implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare sejauh ini berjalan cukup baik. Penyaluran bantuan dilakukan melalui proses pendataan dan survei kepada calon penerima bantuan. Selain itu, mustahik diberikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan usaha masing-masing. Salin pemberian modal usaha, BAZNAS juga melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap mustahik agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.”⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif dipandang sebagai bentuk pendayagunaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi mustahik melalui usaha produktif. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh sumber penghasilan yang lebih tetap sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga khususnya di Kota Parepare dapat meningkat. Lebih lanjut, Ketua BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa:

“Implementasi program zakat produktif dilakukan melalui beberapa tahapan, melalui pendataan calon penerima bantuan, survei lapangan penetapan penerima manfaat, hingga penyaluran bantuan dan pendampingan usaha. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha kecil, bantuan pengembangan UMKM, bantuan usaha dagang, serta beberapa program pemberdayaan ekonomi lainnya seperti bantuan mesin jahit, bibit Ikat Lele, bantuan tambahan modal usaha dan lain sebagainya.”⁴²

Ibu Suwarni juga menyampaikan bahwa:

“Dalam pelaksanaanya kami melakukan survei terlebih dahulu kepada calon penerima bantuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha yang dapat dikembangkan. Setelah bantuan diberikan, kami juga melakukan pendampingan dan pemantauan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dengan baik.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa BAZNAS tidak

⁴¹ Irwan Yusuf Caco, selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tanggal 1 Juli 2026.

⁴² Irwan Yusuf Caco, selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tanggal 1 Juli 2026.

⁴³ Suwarni, selaku Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tanggal 1 Juli 2026.

hanya fokus pada penyaluran bantuan modal usaha, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha mustahik melalui pembinaan dan pendampingan. Pendampingan tersebut dilakukan agar bantuan yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Parepare menyasar berbagai kelompok masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tambahan modal usaha. Dengan adanya bantuan tersebut, mustahik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Muzakki, yaitu Muh. Gufran S., diketahui bahwa:

“Pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya mustahik. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS tidak hanya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi masyarakat kecil yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan tersebut, mustahik dapat menjalankan usaha dan memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi umat”.⁴⁴

Selain pemberian modal usaha, BAZNAS Kota Parepare juga melakukan pembinaan kepada para penerima bantuan. Pembinaan dilakukan agar mustahik mampu mengelola usaha yang dijalankan dengan baik serta memiliki motivasi untuk terus meningkatkan usahanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan ekonomi semata tetapi juga

⁴⁴ Muh. Gufran. S, selaku Muzakki di BAZNAS Kota Parepare/Wiraswasta di Jalan Panti Asuhan Kota Parepare, tanggal 2 Juli 2026.

pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat penerima manfaat. Jadi, dalam pengelolaan zakat produktif, BAZNAS Kota Parepare menerapkan prinsip amanah, transparan dan profesional. Sebelum bantuan, pihak BAZNAS melakukan seleksi terhadap calon penerima manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Selain itu, keterbatasan dana zakat serta perbedaan kemampuan usaha masing-masing mustahik juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu muzakki, yaitu Ibu Istiqamah selaku PNS di Puskesmas Cempae Kota Parepare, diketahui bahwa:

“Program zakat produktif dalam pelaksanaannya di BAZNAS Kota Parepare dinilai sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat atau para mustahik. Informan menjelaskan bahwa program zakat yang dijalankan oleh BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif seperti zakat yang sebagian besar dipahami, tetapi bantuan yang lebih dari itu. Diharapkan bantuan yang diterima lebih bersifat produktif seperti pemberian modal usaha dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil. Pentingnya dana yang diterima BAZNAS Kota Parepare disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha sehingga masyarakat penerima manfaat memperoleh penghasilan tambahan dari tambahan modal yang diterima. Tidak dapat dipungkiri terdapat masyarakat yang ingin berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya namun memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS, masyarakat dapat menjalankan usaha kecil seperti bedagang atau usaha rumahan lainnya. Dari usaha tersebut, mustahik dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.”⁴⁵

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 2 orang mustahik penerima manfaat, program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare telah memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi mustahik. Beberapa penerima bantuan mengaku mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh bantuan tambahan modal dan pendampingan dari BAZNAS Kota

⁴⁵ Istiqamah, selaku Muzakki di BAZNAS Kota Parepare/PNS di Puskesmas Cempae Kota Parepare, tanggal 2 Juli 2026.

Parepare. Ibu Yuliana selaku penerima manfaat program zakat produktif BAZNAS Kota Parepare, diketahui bahwa bantuan yang diterimanya berupa mesin jahit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha yang dijalankannya. Beliau menjelaskan bahwa sebelum memperoleh bantuan, usaha jahit yang dikelola masih mengalami keterbatasan peralatan sehingga kapasitas produksi belum mampu memenuhi seluruh permintaan pelanggan. Setelah menerima bantuan tersebut, kemampuan produksi meningkat sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pesanan dan pendapatan usaha.

Beliau mengungkapkan:

“Sebelum menerima bantuan mesin jahit dari BAZNAS Kota Parepare, saya hanya memiliki peralatan terbatas sehingga jumlah pesanan yang dapat saya kerjakan juga tidak banyak. Setelah memperoleh bantuan ini, saya dapat menyelesaikan lebih banyak pesanan dalam waktu yang lebih cepat. Alhamdulillah, sekarang pelanggan saya tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar, tetapi beberapa instansi bahkan ada yang memesan dari luar Kota Parepare. Pendapatan yang saya peroleh juga meningkat dibandingkan sebelumnya sehingga sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Saya merasa bantuan ini bukan hanya memberikan tambahan alat kerja, tetapi juga membuka kesempatan bagi saya untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik.”⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Parepare mampu meningkatkan produktifitas mustahik. Bantuan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan penerima manfaat dalam mengembangkan usaha berkelanjutan. Peningkatan kapasitas produksi telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga mustahik.

Selain Ibu Yuliana, pengalaman serupa juga disampaikan oleh Ibu Putri Kadir

⁴⁶ Yuliana, selaku Mustahik di BAZNAS Kota Parepare/Owner Khalisa Style, di Bukit Indah Kecamatan Soreang Parepare, tanggal 2 Juli 2026.

selaku Stokis MSI Parepare dan Owner Ayam Krispi Dapur Ummy yang berlokasi di Jalan Stadion Gelora Mandiri, Kelurahan Lompoe, Kota Parepare. Ibu Putri Kadir merupakan salah satu penerima manfaat program zakat produktif berupa bantuan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha kuliner yang dirintisnya. Menurut beliau, bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS menjadi faktor penting dalam meningkatkan skala usahanya.

Beliau menjelaskan:

“Saya menerima bantuan tambahan modal usaha dari BAZNAS Kota Parepare ketika usaha Ayam Krispi yang saya jalankan masih mengalami keterbatasan modal. Bantuan tersebut saya gunakan untuk membeli bahan baku, menambah perlengkapan usaha, dan meningkatkan kapasitas produksi. Setelah mendapat bantuan, usaha saya berkembang lebih baik karena mampu memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Omzet usaha juga mengalami peningkatan sehingga saya dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan mengembangkan usaha secara bertahap. Yang paling saya rasakan bukan hanya bantuan modalnya, tetapi adanya perhatian dan pendampingan dari BAZNAS yang memberikan semangat kepada saya untuk terus mengembangkan usaha. Saya berharap program seperti ini dapat terus dilanjutkan karena sangat membantu pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal.”⁴⁷

Hasil wawancara tersebut memperhatikan perspektif yang berbeda dengan pengalaman Ibu Yuliana. Jika Ibu Yuliana lebih merasakan manfaat bantuan dalam bentuk peningkatan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi berupa mesin jahit, maka Ibu Putri Kadir lebih menekankan pentingnya tambahan modal usaha sebagai faktor yang mendorong perluasan skala usaha, peningkatan omzet, serta tumbuhnya motivasi untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare bersifat adaptif terhadap kebutuhan masing-

⁴⁷ Putri Kadir, selaku Mustahik di BAZNAS Kota Parepare/Owner Ayam Krispi Dapur Ummy, di Jalan Gelora Mandiri, Lompoe, Kota Parepare, tanggal 2 Juli 2026.

masing mustahik sehingga sehingga bantuan yang benar-benar disesuaikan dengan karakteristik usaha penerima manfaat.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada mustahik, tetapi juga dari kemampuan bantuan tersebut dalam menciptakan perubahan ekonomi berkelanjutan. Bantuan berupa sarana produksi maupun tambahan modal usaha terbukti mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi penerima manfaat. Selain itu, pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare menjadi faktor pendukung yang mendorong keberhasilan program sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti pada tahapan penyaluran, tetapi terus dipantau agar mampu memberikan manfaat optimal. Dengan demikian, pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare telah mencerminkan prinsip pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

2. Pengaruh Implementasi Zakat Produktif Terhadap Kepercayaan Muzakki Kepada BAZNAS Kota Parepare

Implementasi zakat produktif merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Keberhasilan program dalam memberikan manfaat kepada mustahik menjadi indikator yang dapat meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare. Guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan berbagai sumber atau informan yaitu

Kepala BAZNAS Kota Parepare, Pimpinan/Pegawai BAZNAS Kota Parepare, 2 (dua) orang muzakki dan 2 (dua) orang mustahik atau masyarakat penerima manfaat zakat produktif yang dilaksanakan. Serta berbagai sumber lain yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Parepare, Irwan Yusuf Caco, diketahui bahwa:

“Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah zakat yang dihimpun, khususnya dari ASN dan masyarakat umum. Menurut beliau, masyarakat mulai memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar pendistribusiannya lebih tepat sasaran dan dikelola dengan baik. Beliau juga menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program zakat produktif turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Hal tersebut karena masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat program yang diberikan kepada mustahik dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.”⁴⁸

Dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Parepare melakukan berbagai upaya seperti menjaga transparansi pengelolaan dana zakat, menyampaikan laporan kegiatan secara terbuka, meningkatkan pelayanan kepada muzakki, serta memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Salin itu, BAZNAS juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan manfaatnya kepada masyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara amanah, transparan, dan profesional menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga zakat resmi di Kota Parepare.

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Parepare juga terlihat dari meningkatnya jumlah penghimpunan dana zakat yang diterima setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, BAZNAS Kota Parepare

⁴⁸ Irwan Yusuf Caco, selaku Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tanggal 1 Juli 2026.

mencatat adanya kenaikan penghimpunan zakat hingga lebih dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya khususnya untuk zakat fitrah dan fidyah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kesadasaran dan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin baik. Selain meningkatkan penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kota Parepare juga berhasil menyalurkan dana zakat kepada ratusan mustahik di berbagai bidang bantuan.⁴⁹

Peningkatan jumlah penghimpunan zakat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara keberhasilan program zakat produktif dengan tingkat kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Ketika masyarakat melihat adanya perubahan kondisi ekonomi mustahik setelah menerima bantuan, maka masyarakat akan lebih yakin untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Keberhasilan program zakat produktif yang mampu membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan ekonomoi keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Parepare.

Penghimpunan jumlah zakat tersebut juga tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah daerah melalui Edaran Wali Kota Parepare yang menghimbau masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Parepare untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi sehingga penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan dari tahun tahun ke tahun. Secara keseluruhan, jumlah muzakki atau masyarakat yang menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare tercatat sebanyak 1.905 orang. Dana zakat yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan

⁴⁹ <https://portalinsiden.com/2026/03/30/baznas-parepare-catat-kenaikan-zakat-hingga-100-juta-lebih-salurkan-ke-796-mustahik/>. Di akses pada 1 Juli 2026.

ketentuan syariat Islam dan program kerja yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, dana zakat tersebut telah didistribusikan kepada sekitar 796 orang penerima manfaat yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu.⁵⁰

Pimpinan BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa meningkatnya penghimpunan zakat tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan secara amanah dan transparan. Menurut beliau, masyarakat mulai melihat bahwa dana zakat yang disalurkan melalui BAZNAS dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya melalui program zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik.⁵¹

Selain itu, keberhasilan BAZNAS Kota Parepare dalam menyalurkan bantuan kepada ratusan mustahik juga menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Hal tersebut secara tidak langsung memperkuat citra positif BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan mampu memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Dengan meningkatnya penghimpunan dana zakat dan semakin luasnya penyaluran bantuan kepada mustahik, dapat dipahami bahwa implementasi zakat produktif tidak hanya berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga resmi pengelola zakat.

Selain itu, hasil wawancara dengan Muh. Gufran S. selaku muzakki, menjelaskan tentang kepercayaannya kepada BAZNAS Kota Parepare, beliau menjelaskan:

“Pelaksanaan zakat produktif memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Saya

⁵⁰ <https://portalinsiden.com/2026/03/30/baznas-parepare-catat-kenaikan-zakat-hingga-100-juta-lebih-salurkan-ke-796-mustahik/>. Di akses 1 Juli 2026.

⁵¹ Suwarni, selaku Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tanggal 1 Juli 2026.

memilih menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena lembaga tersebut resmi, amanah, dan memiliki pengelolaan zakat yang cukup transparan. Saya juga yakin karena informasi mengenai kegiatan dan penyaluran zakat sering disampaikan kepada masyarakat baik melalui media sosial dan koran serta berita online serta bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mustahik. Baik zakat konsumtif ataupun produktif, adapun keberhasilan zakat produktif dalam membantu masyarakat tersebut membuat saya semakin percaya dan terdorong untuk terus menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare. Kebahagiaan tersendiri bagi saya jika melihat berbagai zakat, infaq ataupun sedekah di BAZNAS di salurkan kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan.”⁵²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan zakat produktif tidak hanya memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan mustahik, tetapi juga berpengaruh terhadap tumbuhnya kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Kepercayaan tersebut muncul karena muzakki melihat secara langsung bahwa dana zakat yang disalurkan benar-benar dikelola dengan baik, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai program dan penyaluran zakat juga menjadi faktor yang semakin memperkuat keyakinan masyarakat untuk terus menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare. Salah seorang muzakki di BAZNAS Kota Parepare yang berprofesi sebagai PNS di Puskesmas Cempae Kota Parepare juga mengungkapkan pendapatnya:

Beliau menjelaskan bahwa dirinya memilih menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS karena lembaga tersebut dianggap resmi, amanah, dan pengelolaannya sudah cukup baik. Sebagai seorang ASN, ia merasa lebih tenang dan yakin menyalurkan zakat melalui lembaga yang jelas dan dapat dipercaya dalam mengelola dana zakat masyarakat. Menurutnya, BAZNAS Kota Parepare juga cukup terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai program dan penyaluran zakat, baik kepada masyarakat umum dan publik seluruhnya, sehingga membuat para muzakki semakin percaya. Rasa percaya kepada BAZBAS dapat tumbuh jika berbagai program yang dijalankan dilihat dan

⁵² Muh. Gufran. S, selaku Muzakki di BAZNAS Kota Parepare/Wiraswasta di Jalan Panti Asuhan Kota Parepare, tanggal 2 Juli 2026.

dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya.⁵³

Kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare tidak hanya dibentuk oleh transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana zakat, tetapi juga dipengaruhi oleh manfaat nyata yang dirasakan oleh mustahik sebagai penerima program zakat produktif. Keberhasilan suatu program pemberdayaan dapat dilihat dari perubahan kondisi ekonomi maupun usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat setelah memperoleh bantuan. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki, penulis juga melakukan wawancara dengan mustahik. Keterangan yang disampaikan oleh penerima manfaat menjadi bukti empiris mengenai sejauh mana bantuan yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka serta menunjukkan bahwa dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare benar-benar disalurkan secara tepat sasaran. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang memperkuat kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare. Berikut hasil wawancara dengan seorang mustahik penerima manfaat zakat produktif, beliau mengungkapkan:

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BAZNAS Kota Parepare serta kepada para orang dermawan yang menyalurkan dana zakat, infak ataupun sedekahnya sehingga atas bantuan mesih jahit yang diberikan kepada saya. Bantuan ini sangat bermanfaat karena mampu membantu mengembangkan usaha jahit yang saya jalankan. Setelah menerima bantuan, jumlah pesanan jahitan semakin meningkat. Saat ini saya tidak hanya menerima pesanan dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari beberapa instansi bahkan ada yang berasal dari luar Kota Parepare. Pendapatan yang saya peroleh juga mengalami peningkatan sehingga sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Saya berharap program seperti ini dapat terus dilanjutkan agar lebih banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil dapat merasakan manfaat seperti

⁵³ Istiqamah, selaku Muzakki di BAZNAS Kota Parepare/PNS di Puskesmas Cempae Kota Parepare, tanggal 2 Juli 2026.

yang saya rasakan.”⁵⁴

Penyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare mampu memberikan manfaat nyata bagi mustahik, khususnya dalam meningkatkan produktifitas usaha dan pendapatan ekonomi keluarga. Bantuan yang diberikan tidak hanya berfungsi sesaat, tetapi juga menjadi model usaha yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Keberhasilan usaha yang dialami oleh Ibu Yuliani menjadi salah satu bukti bahwa program zakat produktif telah dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal serupa juga dialami oleh Ibu Putri Kadir sebagai penerima manfaat lainnya dari program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Parepare berupa bantuan tambahan modal untuk usaha Ayam Krispi yang dijalankannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, beliau mengungkapkan:

“Bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Parepare sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha Ayam Krispi Dapur Umyy. Sebelum menerima bantuan, saya sering mengalami keterbatasan modal untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga produksi dan penjualan juga masih terbatas. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, saya dapat menambah persediaan bahan baku, memperbaiki perlengkapan usaha, dan meningkatkan jumlah produksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Alhamdulillah, usaha saya semakin berkembang dan pendapatan juga mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Bantuan ini bukan hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga menjadi penyemangat bagi saya untuk terus berusaha dan mengembangkan usaha secara mandiri. Saya berharap program zakat produktif seperti ini dapat terus dilaksanakan karena sangat membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil agar dapat berkembang dan lebih mandiri secara ekonomi.”⁵⁵

⁵⁴ Yuliana, selaku Mustahik di BAZNAS Kota Parepare/Owner Khalisa Style, di Bukit Indah Kecamatan Soreang Parepare, tanggal 2 Juli 2026.

⁵⁵ Putri Kadir, selaku Mustahik di BAZNAS Kota Parepare/Owner Ayam Krispi Dapur Umyy, di Jalan Gelora Mandiri, Lompoe, Kota Parepare, tanggal 2 Juli 2026.

Pernyataan Ibu Putri Kadir menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif tidak hanya memberikan tambahan modal usaha, tetapi juga mendorong tumbuhnya semangat kemandirian dan berkelanjutan usaha bagi para mustahik. Bantuan yang diberikan dimanfaatkan sebagai modal produktif yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang untuk memperoleh keuntungan, serta memperkuat kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki fungsi pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan mustahik yang lebih mandiri dan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya kepercayaan muzakki kepada lembaga tersebut. Kepercayaan tersebut muncul karena masyarakat melihat bahwa dana zakat dikelola secara amanah, transparan, dan disalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik yang membutuhkan. Transparansi pengelolaan zakat melalui penyampaian informasi program dan penyaluran bantuan melalui media sosial, koran, dan berita online juga menjadi faktor yang memperkuat keyakinan masyarakat untuk terus menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, meningkatnya jumlah penghimpunan dana zakat setiap tahun menunjukkan adanya hubungan antara keberhasilan program zakat produktif dengan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat nasional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan manfaat nyata bagi mustahik dalam meningkatkan usaha dan pendapatan ekonomi keluarga. Bantuan berupa modal usaha dan sarana produksi mampu membantu penerima

manfaat mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Keberhasilan usaha para mustahik setelah menerima bantuan menjadi bukti bahwa program zakat produktif tidak hanya berfungsi membantu jangka pendek, tetapi juga memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut turut memperkuat citra positif BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan mampu memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

B. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare. Data tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan untuk mengetahui pelaksanaan program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta pengaruhnya terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Pembahasan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pelaksanaan program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare.

1. Pelaksanaan Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Pendayagunaan zakat produktif diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif merupakan bentuk pemanfaatan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut A. Qadri Azizi, zakat sebaiknya tidak hanya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, melainkan juga dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan umat guna meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti mustahik yang tidak lagi memiliki kemampuan berusaha atau berada dalam keadaan mendesak, penyaluran zakat secara konsumtif tetap dapat dilakukan.⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan calon penerima manfaat, survei lapangan, penetapan mustahik, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan, hingga evaluasi perkembangan usaha penerima bantuan. Data calon mustahik diperoleh dari pihak kelurahan kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memiliki usaha yang dapat dikembangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare berupaya menjaga ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat produktif.

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif guna meningkatkan kesejahteraan penerima zakat secara berkelanjutan. Penyaluran zakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi juga difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemanfaatan dana zakat sesuai prinsip dan tujuan syariat Islam. Melalui pengelolaan yang produktif, zakat diharapkan mampu membantu mustahik mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga dalam jangka panjang dapat berubah status dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).⁵⁷

⁵⁶ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 15-16.

⁵⁷ Fauzi, Fahmi & Yenni Samri Julianti Nasution, Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*

Program zakat produktif yang dijalankan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian mustahik melalui pengembangan usaha produktif. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha kecil, bantuan UMKM, bantuan modal usaha dagang, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan. Selain pemberian modal usaha, BAZNAS Kota Parepare juga melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemantauan usaha agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi mustahik.

Lebih lanjut, zakat produktif dipandang penting sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktifitas mustahik melalui pemberian modal usaha serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Mustafa Jamal menjelaskan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin, pemerataan pendapatan, serta membantu pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, sebagian dana zakat sebaiknya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pemberian modal usaha, bantuan modal kerja, pelatihan keterampilan, dan berbagai bentuk pemberdayaan lainnya yang dibutuhkan mustahik agar mampu meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.⁵⁸

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Parepare menerapkan prinsip amanah, transparan dan profesional dalam pengelolaan zakat. Transparansi pengelolaan dana

Syariah, 2.1 (2025), 19-28.

⁵⁸ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020), h. 15-16.

zakat, penyaluran kepada masyarakat, serta pelaporan kegiatan secara terbuka menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat resmi. BAZNAS Kota Parepare juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaan dan distribusi zakat dapat lebih terdata, merata dan tepat sasaran.

Selain itu, zakat produktif dipandang sebagai salah satu inovasi dalam pengelolaan zakat yang menitikberatkan pada penguasaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan berbagai bentuk pemberdayaan lainnya yang bertujuan meningkatkan pendapatan mustahik secara berkesinambungan. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.⁵⁹

Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat, zakat produktif bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik sehingga mampu memperoleh pendapatan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, mustahik diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan, bahkan berpeluang menjadi muzakki. Selajalan dengan temuan penelitian di BAZNAS Kota Parepare dengan penelitian Fahmi dan Yenni, diketahui bahwa, zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat memberikan mafaat dalam beberapa aspek, yaitu:⁶⁰

⁵⁹ Fauzi, Fahmi & Yenni Samri Julianti Nasution, Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2025), 19-28.

⁶⁰ Fauzi, Fahmi & Yenni Samri Julianti Nasution, Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan

1. Meningkatkan Akses Modal

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi mustahik dalam memulai maupun mengembangkan usaha adalah keterbatasan modal. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki kemampuan, pengalaman, maupun ide usaha yang potensial, namun belum mampu merealisasikan karena keterbatasan sumber pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak peluang usaha tidak berkembang secara optimal. Dalam situasi tersebut, zakat produktif hadir sebagai alternatif pembiayaan yang dapat membantu mengatasi keterbatasan modal usaha. Bantuan modal yang diberikan memungkinkan mustahik memulai usaha, baru ataupun pengembangan usaha yang telah berjalan.⁶¹

Melalui dokumen tersebut, mustahik memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas usahanya sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Bagi mustahik yang telah memiliki usaha, tambahan modal dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan produksi, menambah persediaan bahan baku, meningkatkan kualitas produk, maupun memperluas jaringan pemasaran. Perkembangan teknologi juga memungkinkan mustahik memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Dengan meningkatnya kualitas produk dan pelayanan, daya saing usaha pun semakin baik sehingga peluang memperoleh keuntungan menjadi lebih besar.

Pemanfaatan modal usaha yang berasal dari zakat produktif tidak hanya

Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2025), 19-28.

⁶¹ Amir Mukadar, dll. Efektifitas Pemberian Zakat Produktif sebagai Modal Usaha (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 3.1 (2022), 563-585.

memberikan manfaat bagi penerima bantuan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. Ketika usaha berkembang, aktivitas ekonomi masyarakat ikut meningkat, peluang kerja baru mulai terbuka, dan roda perekonomian lokal menjadi lebih dinamis. Oleh karena itu, zakat produktif memiliki peran strategi dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan.⁶²

2. Pemberian Pelatihan dan Pendampingan

Keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan modal yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan mustahik dalam mengelola usaha secara efektif. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat umumnya melengkapi bantuan modal dengan program pelatihan dan pendampingan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan. Pelatihan tersebut meliputi keterampilan teknis sesuai jenis usaha, seperti menjahit, pengelolaan makanan, pertanian, peternakan, maupun bidang usaha lainnya. Selain itu mustahik juga diberkahi pengetahuan mengenai manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan strategis pengembangan usaha agar mampu mengelola usaha secara lebih optimal.

Melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, mustahik diharapkan mampu mengelola modal secara lebih efektif, mengurus arus kas usaha, menyusun perencanaan keuangan, serta menghindari resiko kerugian akibat pengelolaan yang kurang baik. Pengetahuan mengenai pemasaran juga

⁶² Fauzi, Fahmi & Yenni Samri Julianti Nasution, Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2025), 19-28.

memberikan kesempatan bagi mustahik untuk memperluas pasar dan meningkatkan jumlah konsumen. Disamping meningkatkan kompetensi teknis, kegiatan pendampingan juga berfungsi membangun motivasi dan kepercayaan diri mustahik dalam mengembangkan usahanya. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan berbagai kendala usaha dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak dini. Dengan demikian, kombinasi antara bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi keberhasilan usaha produktif yang dijalankan oleh mustahik.

3. Menciptakan Lapangan Kerja

Impelementasi zakat produktif tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima bantuan secara individual, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. Ketika usaha mustahik berkembang, kebutuhan terhadap tenaga kerja meningkat sehingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Bertambahnya lapangan pekerjaan akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Semakin berkembang usaha yang didukung melalui zakat produktif, semakin besar pula kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, zakat produktif memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi ekonomis. Program ini mampu mendorong lahirnya usaha-usaha produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan, baik bagi mustahik sebagai penerima bantuan maupun masyarakat luas melalui terciptanya kesempatan kerja dan

meningkatkan ektivitas perekonomian.⁶³

4. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahtraan

Peningkatan pendapatan melalui zakat produktif memberikan dampak yang besar terhadap kesejahtraan mustahik. Dengan adanya bantuan modal usaha dan pendampingan, banyak mustahik mampu meningkatkan penghasilan sehingga kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan dan kesehatan dapat dipenuhi dengan lebih baik. Pendapatan yang lebih stabil juga memberikan kesempatan kepada mustahik untuk menabung serta mengembangkan usaha yang dijalankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

5. Memberikan Dampak Sosial dan Ekonomi

Zakat memiliki peran sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu kewajiban dalam islam, zakat berfungsi membantu mengurangi tingkat kemiskinan, meningaktakan kesejahtraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan ekonomi kelompok yang kurannng mampu. Apabila dikelola dan didistribusikan secara tepat dan efektif, zakat dapat menjadi instrumen dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di kalangan umat Islam.⁶⁴

Meskipun demikian, pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara

⁶³ Annisa Fitriyani Lubis Bahagia, Zakat Produktif sebagai Upaya Memajukan Ekonomi .*Qonun Iqtishah El Madani Journal*,, 4.1 (2024), 1-5.

⁶⁴ Al-dakhil, Muhammad Rizqy,Dampak Sosial Ekonomi Zakat di Masyarakat Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3.5 (2025), 108-112.

optimal oleh masyarakat. Pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Selain berdampak pada kesejahteraan individu, zakat produktif juga memberikan pengaruh sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Meningkatkan pendapatan mustahik turut meningkatkan daya beli masyarakat sehingga aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar menjadi lebih berkembang. Di samping itu, ketika mustahik berhasil mencapai kemandirian ekonomi, mereka memiliki peluang untuk ikut berkontribusi kepada masyarakat melalui zakat dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan siklus pemberdayaan ekonomi dan solidaritas sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Jadi, pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare telah dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan pendataan calon mustahik, survei lapangan, penetapan penerima manfaat, bantuan modal usaha, pendampingan, hingga evaluasi perkembangan usaha. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penyediaan modal usaha, pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan prinsip amanah, transparan, dan profesional menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Parepare dalam memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat

sasaran dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi penerima.

Selain mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui peningkatan akses permodalan, pendampingan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, zakat produktif juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Program ini berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong terciptanya kemandirian mustahik sehingga memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial secara berkelanjutan.

Gambaran mengenai pengelolaan dana baik penghimpunan dan penyaluran di BAZNAS Kota Parepare baik dalam bentuk zakat infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Berikut ini diperlihatkan jumlah dana yang berhasil dihimpun berserta jumlah muzakki atau munfik yang berpartisipasi di BAZNAS Kota Parepare.

Tabel 4.1 Informasi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di BAZNAS KOTA Parepare Periode Januari s/d Juni 2026

No.	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Jumlah Muzakki/Munfik (Orang/Badan)
1	Zakat Maal	Rp	102.081.250	2 UPZ
2	Zakat Fitrah	Rp	596.139.114	12.434 Orang
3	Infak/Sedekah	Rp	631.069.914	15 UPZ Masjid
4	Kurban			
	a. Sapi = 651 Ekor	Rp	10.416.000.000	50 UPZ / 5 Keluarga
	b. Kambing = 47 Ekor	Rp	164.500.000	
5	Dana Sosial Keagamaan	Rp	10.650.000	15 Orang

	Lainnya (Kafarat, Fidyah, Nazar, dll)			
	Infak/Sedekah Barang/Jasa	Rp	22.050.000	10 Orang
	Total	Rp	11.942.490.278	12.526

Sumber (BAZNAS Kota Parepare Tahun 2026)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa total penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, kurban, dan dana sosial keagamaan lainnya selama Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp. 11.942.490.278 dengan jumlah 12.526 Muzakki/Munfik yang terdiri dari perseorangan maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Penghimpunan terbesar berasal dari dana kurban, khususnya kurban sapi sebesar Rp. 10.416.000.000, disusul infak/sedekah sebesar Rp. 631.069.914, zakat fitrah sebesar Rp. 596.139.114, dan zakat maal sebesar Rp. 102.081.250. Data ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban dan ibadah sosial melalui BAZNAS Kota Parepare.

Tabel 4.2 Informasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di BAZNAS KOTA Parepare Periode Januari s/d Juni 2026

No.	Jenis Dana	Jumlah Penyaluran (Rp)		Jumlah Penerima Manfaat (Orang/Badan)
1	Zakat Maal	Rp	102.000.000	545 Orang
2	Zakat Fitrah	Rp	596.130.000	2.980 Orang
3	Infak/Sedekah	Rp	254.877.000	15 UPZ Masjid
4	Kurban			
	a. Sapi = 651 Ekor	Rp	10.416.000.000	6.200 Orang
	b. Kambing = 47 Ekor	Rp	164.500.000	
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Kafarat, Fidyah, Nazar, dll)	Rp	10.650.000	50 Orang
	Infak/Sedekah Barang/Jasa	Rp	22.050.000	882 Orang
	Total	Rp	11.566.207.000	10.672

Sumber (BAZNAS Kota Parepare Tahun 2026)

Kemudian, pada aspek penyaluran, BAZNAS Kota Parepare telah

merealisasikan penyaluran dana sebesar Rp. 11.566.207.000 kepada 10.672 penerima manfaat. Penyaluran tersebut meliputi zakat maal kepada 545 orang, zakat fitrah kepada 2.980 orang, infak/sedekah sebesar Rp. 254.877.000 kepada 15 UPZ Masjid, penyaluran hewan kurban memberikan manfaat kepada 6.200 orang, serta penyaluran dana sosial keagamaan lainnya dan bantuan dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan kepada mustahik dan kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan syariat dan program-program BAZNAS Kota Parepare.

Secara keseluruhan, kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare tidak hanya memiliki kemampuan dalam menghimpun dana zakat dan dana sosial keagamaan dari masyarakat, tetapi juga mampu mendistribusikan secara luas kepada penerima manfaat. Kinerja penghimpunan dan penyaluran tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat temuan penelitian bahwa implementasi zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik sekaligus memperkuat kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pengelola zakat yang kredibel.

2. Pengaruh Implementasi Zakat Produktif Terhadap Kepercayaan Muzakki Kepada BAZNAS Kota Parepare

Implementasi zakat produktif yang berjalan dengan baik memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah penghimpunan dana zakat dan bertambahnya jumlah masyarakat yang menyalurkan zakat melalui

BAZNAS dari tahun ke tahun. Keberhasilan program dalam membantu mustahik meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha menjadi bukti nyata bahwa zakat yang dikelola secara profesional mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, implementasi zakat produktif tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan bertanggung jawab.

Meningaknya kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare tidak terlepas dari kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat, masyarakat cenderung memberikan kepercayaan kepada lembaga yang mampu menunjukkan kinerja yang baik, memiliki sistem pengelolaan yang jelas, serta mampu menunjukkan kinerja yang baik, memiliki sistem pengelolaan yang jelas, serta mampu menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran. Oleh karena itu, keberhasilan suatu lembaga pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh penerapan manajemen yang profesional dalam setiap proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pengelolaan zakat yang profesional juga menjadi faktor penting dalam membangun citra positif lembaga ditengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa dana zakat yang mereka salurkan dapat dikelola secara amanah dan memberikan dampak nyata terhadap lembaga pengelola zakat akan semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, lembaga pengelola zakat dituntut untuk menerapkan sistem pengelolaan modern, profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan muzakki secara

berkelanjutan.

Pengelolaan zakat yang modern dan profesional memiliki beberapa karakteristik yang menjadi indikator keberhasilan suatu lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Terdapat enam ciri utama dalam pengelolaan zakat modern dan profesional.⁶⁵

1. Pengelolaan zakat dilakukan secara penuh waktu (*full time*) dengan sistem kerja yang teratur dan terstruktur sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.
2. Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya agar pengelolaan zakat berjalan efektif dan efisien.
3. Seluruh pengelola memperoleh kompensasi yang layak sesuai tugas dan tanggung jawab yang dijalankan sehingga meningkatkan profesionalitas dan kinerja pengelola zakat.
4. Lembaga menerapkan orientasi penilaian prestasi, yaitu setiap pengelola dituntut memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan lembaga.
5. Pengelola zakat telah menerapkan sistem manajemen modern yang meliputi visi dan misi, perencanaan program kerja, pengorganisasian, penyusunan anggaran, serta evaluasi secara berkala.
6. Lembaga menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, serta publikasi informasi kepada masyarakat.

Kejujuran dan profesionalitas lembaga pengelola zakat dapat diwujudkan

⁶⁵ Elpina, Ade & Haniah Lubis, Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal of Sharia and Law*, 1.1 (2022), 35-50.

melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelola zakat harus mengacu pada pedoman akuntabilitas yang telah ditetapkan agar pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan program yang dijalankan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, lembaga pengelola zakat dituntut untuk mampu memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi, edukasi, dan publikasi kegiatan kepada masyarakat. Pemanfaatan media digital tersebut menjadi penting karena masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, terbuka, dan mudah dijangkau mengenai pengelolaan serta pendistribusian dana zakat.

Selain sebagai sarana penyampaian informasi, media digital juga berfungsi sebagai bentuk transparansi lembaga dalam menunjukkan program, kegiatan, dan laporan pengelolaan zakat kepada masyarakat. Melalui penyampaian informasi yang terbuka dan berkelanjutan, masyarakat dapat mengetahui secara langsung manfaat program zakat yang dijalankan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, strategis komunikasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengatan citra positif serta profesionalitas lembaga pengelola zakat di tengah masyarakat modern.⁶⁶

⁶⁶ Putri, Nopianti & Rini Dwi Andayani, Pemanfaatan Digital *Public Relations* Badan Amil Zakat Kota Palembang Edukasi Zakat melalui Akun Instagram. *Jurnal of Innovative and Creativity*, 5.3 (2025), 39171-39180.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Putri Nopianti dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat menerapkan strategis *Digital Publik Relations* secara komprehensif melalui penyajian konten edukatif yang konsisten, pemanfaatan fitur interaktif media sosial, penggunaan multimedia visual, serta penyampaian informasi mengenai transparansi pengelolaan zakat. Bentuk pesan yang disampaikan meliputi pesan informatif, motivasi, interaktif, dan transparansi program yang secara keseluruhan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana *Digital Publik Relations* terbuka efektif dalam mendukung edukasi zakat dan serta membangun hubungan yang baik antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat.⁶⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi zakat produktif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare. Kepercayaan tersebut dibangun melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, akuntabel, serta didukung oleh keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahik yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi dan publikasi turut memperkuat hubungan antara lembaga dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang terbuka dan edukatif. Dengan demikian, semakin baik implementasi zakat produktif beserta sistem pengelolaannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare, sehingga keberlanjutan

⁶⁷ Putri, Nopianti & Rini Dwi Andayani, Pemanfaatan Digital *Public Relations* Badan Amil Zakat Kota Palembang Edukasi Zakat melalui Akun Instagram. *Jurnal of Innovative and Creativity*, 5.3 (2025), 39171-39180.

penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan:

1. Pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare telah dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan pendataan calon penerima manfaat, survai lapangan, penetapan mustahik, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan, hingga evaluasi perkembangan usaha. Program zakat produktif tidak hanya berorientasi pada bantuan modal usaha, pendampingan, hingga evaluasi, perkembangan usaha. Program zakat produktif tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, pengembangan UMKM, pelatihan, serta pendampingan usaha. Pelaksanaan program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan mustahik. Selain itu, zakat produktif juga memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas, seperti meningkatkan daya beli masyarakat, membuka peluang kerja, serta membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
2. Pengaruh implementasi zakat produktif terhadap kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare, diketahui bahwa implementasi zakat produktif yang dilaksanakan secara efektif dan efisien memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat yang menyalurkan dana zakat dan bertambahnya masyarakat yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi di

BAZNAS Kota Parepare. Jumlah masyarakat yang menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare pada tahun 2026 tercatat sebanyak 1.905 orang. Hingga saat ini, dana zakat tersebut telah didistribusikan kepada sekitar 796 orang penerima manfaat yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Keberhasilan program zakat produktif dalam membantu mustahik meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meningkatnya kepercayaan muzakki juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara amanah, transparan, dan akuntabel. Pengelola zakat yang modern dan profesional ditunjukkan melalui sistem kerja yang terstruktur, sumber daya manusia yang kompeten, penerapan manajemen yang baik, serta adanya transparansi dalam pelaporan dan pendistribusian dana zakat. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan publikasi program juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, implementasi zakat produktif tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi juga memperkuat citra positif dan profesionalitas BAZNAS Kota Parepare di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kota Parepare, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program zakat produktif melalui pendampingan usaha yang lebih intensif, pelatihan kewirausahaan secara berkala, serta monitoring dan evaluasi

terhadap perkembangan usaha mustahik. Selain itu, transparansi pengelolaan dana zakat dan publikasi keberhasilan program terus ditingkatkan agar kepercayaan muzakki dan publik secara lebih luas semakin kuat dan penghimpunan dana zakat dapat terus meningkat.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Parepare, Pemerintah Daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dengan BAZNAS Kota Parepare melalui dukungan kebijakan, pembinaan UMKM, pelatihan keterampilan, serta pemberian akses pemasaran bagi mustahik penerima zakat produktif. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektifitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
3. Bagi Masyarakat, khususnya para muzakki hendaknya terus memperkuat komitmen untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Penyaluran zakat melalui lembaga amanah, transparan, dan profesional merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat, mengurangi kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama Republik Indonesia (CV. Nala Dana; Jakarta 2006).
- Agustina, Melda “Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Individu dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro (2024).
- Al-dakhil, Muhammad Rizqy, Dampak Sosial Ekonomi Zakat di Masyarakat Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3.5 (2025).
- Amir Mukadar, dll. Efektifitas Pemberian Zakat Produktif sebagai Modal Usaha (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 3.1 (2022).
- Annisa Fitriyani Lubis Bahagia, Zakat Produktif sebagai Upaya Memajukan Ekonomi. *Qonun Iqtishah El Madani Journal*, 4.1 (2024).
- Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020).
- Darwis, Nurfaidah “Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS (Studi Kasus PNS Pemerintah Kota Palopo”, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; IAIN Palopo (2021).
- Elpina, Ade & Haniah Lubis, Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal of Sharia and Law*, 1.1 (2022).
- Fauzi, Fahmi & Yenni Samri Julianti Nasution, Zakat Produktif: Tinjauan Literatur dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2025).
- Haidir, M. Syamsul. “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, Jurnal; Muqtasid: 10.1 (2019).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, 2007)
- Maleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- Margono, S.. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram Universitis Press, 2020).
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat* (Cet. I; Parepare: DIRAH, 2020).
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

- Oni Sahroni, el, al. eds., *Fikih Zakat Kontemporer* (Edisi I; Cet. III: Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Patminingsih, Astuti. *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imran, 2020)
- Putri, Nopianti & Rini Dwi Andayani, *Pemanfaatan Digital Public Relations Badan Amil Zakat Kota Palembang Edukasi Zakat melalui Akun Instagram. Jurnal of Innovative and Creativity*, 5.3 (2025).
- Ramadhanti, Mutya, el, al. eds.,. Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum dan Yang Berhak Menerima Zakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. (Vol. 2 No. 6): 2024.
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik* (Cet. I; Surabaya: Brilliant, 2020).
- Sudrajat, Yayat & Andi Muh. Ilham Jaya. *Pemanfaatan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah* (Vol 4 No. 2) 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Wahyunengseh, Rutiana Dwi. “Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15.1 (2011).
- Widiyanti, Ria. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro* (2021).
- Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020).
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. *Visi dan Misi BAZNAS Kota Parepare*. <https://kotaparepare.baznas.go.id/baznas-profile>.
- <https://portalinsiden.com/2026/03/30/baznas-parepare-catat-kenaikan-zakat-hingga-100-juta-lebih-salurkan-ke-796-mustahik/>. Di akses pada 1 Juli 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH. ZULKIFLI
NIM : 19.2700.012
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI
BAZNAS KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Ketua dan Pegawai di BAZNAS Kota Parepare

1. Dapatkah anda menjelaskan tentang peran dan fungsi BAZNAS Kota Parepare kepada masyarakat khususnya di Kota Parepare?
2. Sejauh mana minat ataupun kesadaran masyarakat di Kota Parepare untuk menunaikan kewajiban berzakatnya?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang program Zakat produktif di yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Parepare?
4. Bagaimana sejauh ini implementasi program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare?
5. Berapa banyak muzakki yang menerima manfaat program zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kota Parepare?

6. Apa saja program zakat produktif yang saat ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik?
7. Bagaimana cara BAZNAS Kota Parepare mengelola zakat produktif untuk memastikan keberlanjutan program?
8. Apa tantangan utama yang dihadapi BAZNAS Kota Parepare dalam mengimplementasikan program zakat produktif di Kota Parepare?
9. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare terhadap keberhasilan program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?
10. Upaya apa yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap program zakat produktif yang ada?

B. Wawancara dengan Muzakki

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang program Zakat produktif di yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Parepare?
2. Apa alasan utama Bapak/Ibu untuk menyalurkan zakat produktif melalui BAZNAS Kota Parepare?
3. Bagaimana anda menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare?
4. Apakah anda merasa program zakat produktif BAZNAS dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau bentuk distribusi kesejahteraan, khususnya mustahik? Mengapa demikian?
5. Sejauh mana program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare meningkatkan kepercayaan anda terhadap lembaga BAZNAS Kota Parepare?
6. Apa harapan anda untuk program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Parepare ke depannya?

C. Wawancara dengan Mustahik

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang program Zakat produktif di yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Parepare?
2. Sejauh mana anda merasakan manfaat dari program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare?
3. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam kondisi ekonomi anda setelah menerima bantuan berupa zakat produktif BAZNAS Kota Parepare?
4. Bagaimana anda menilai cara BAZNAS Kota Parepare dalam memberikan bantuan kepada mustahik melalui zakat produktif?

5. Apakah program zakat produktif ini memberikan kesempatan bagi anda untuk mandiri secara ekonomi? Bisa jelaskan lebih lanjut?
6. Bagaimana pendapat anda tentang kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Parepare dalam mengelola zakat produktif?

D. Wawancara dengan Masyarakat di Kota Parepare

1. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS di Kota Parepare?
2. Bagaimana pengetahuan anda tentang program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Parepare?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare?
4. Apakah anda melihat adanya dampak positif dari program zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Parepare? Jika ya, bagaimana dampaknya?
5. Menurut anda, bagaimana seharusnya BAZNAS Kota Parepare dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program zakat produktif yang mereka kelola?
6. Apakah anda merasa bahwa zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS dapat membantu memperkuat solidaritas di Kota Parepare? Mengapa?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, Mei 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Pembimbing

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

Ismayanti, S.E., M.M.
NIP.19810621202321018

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Parepare
Bapak Irwan Yusuf Caco



Wawancara dengan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare
Ibu Suwarni, S.H.



Putri Kadir, A.Md. M. (Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Parepare/Stokis MSI Parepare & Owner Ayam Krospi Dapur Ummi)
di BTN Bukit Sahara Blok C 22 Jl. Gelora Mandiri Parepare



Yuliana (Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif BAZNAS Kota Parepare/Penjahit/Owner Khalisa Style)
di BTN Bukit Indah Blok H Kota Parepare



Ibu Istiqammah (Muzakki di BAZNAS Kota Parepare/
PNS di PUSKESMAS Kelurahan
di BTN Soreang Permai Blok C 5 Kota Parepare



Bapak Muh. Gufran S (Muzakki di BAZNAS Kota Parepare/
Wiraswasta
di Jalan Panti Asuhan Kota Parepare.



Kantor Kementerian Agama Kota Parepare bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare Melakukan Monitoring terhadap Pemanfaatan Bantuan yang diberikan kepada Mustahik (1 Juli 2026)

Lampiran 3 (Surat Keterangan Penelitian)

SRN IP0000711



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 711/IP/DPM-PTSP/7/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA NAMA	: MUH. ZULKIFLI
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
ALAMAT	: MARABOMBANG, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
	JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAZNAS KOTA PAREPARE
	LOKASI PENELITIAN : BAZNAS KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **30 Juni 2026 s.d 29 Juli 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 Juli 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3946/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2026

29 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUH ZULKIFLI
Tempat/Tgl. Lahir	: MARABOMBANG, 06 Oktober 2000
NIM	: 19.2700.012
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat	: KELURAHAN WATANG SUPPA. KEC SUPPA. KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAZNAS
KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I
NIP 197811012009121003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



Parepare, 04 Juli 2026 M
19 Muharram 1448 H

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 103/B/BAZNAS-PAREPARE/VII/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Irwan Yusuf Caco
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUH. ZULKIFLI
Tempat/Tanggal Lahir : Marabombang, 06 Oktober 2000
N i m : 19.2700.012
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Marabombang, Kec. Suppa, Kab. Pinrang
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **"IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAZNAS KOTA PAREPARE"** mulai tanggal 30 Juni 2026 s.d 29 Juli 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PAREPARE**

KETUA
IRWAN YUSUF CACO

Lampiran 4 (Surat Keterangan Wawancara)

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Yusuf Caco
 Tempat/Tanggal Lahir: Parepare, 12 Januari 1970
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Jl. A.R. Malaka Lorong Mushalla.

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Zulkifli
 NIM : 19.2700.012
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...2026



KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Yusuf Caco
 Tempat/Tanggal Lahir: Parepare, 12 Januari 1970
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Jl. A.R. Malaka Lorong Mushalla.

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Zulkifli
 NIM : 19.2700.012
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...2026



KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWARNI, S.H.
 Tempat/Tanggal Lahir: Pinrang, 27 Mei 1972
 Pekerjaan/Jabatan : Pimpinan Baznas Kota Parepare
 Pendidikan Terakhir : SI Hukum
 Alamat : Jl. Persadai indah

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Zulkifli
 NIM : 19.2700.012
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...2026



KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIANA

Tempat/Tanggal Lahir: Parepare 13 November 1988

Pekerjaan/Jabatan : Menjahit

Pendidikan Terakhir : SI

Alamat : BTN BUKIT INDAH BLOK H6

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Zulkifli

NIM : 19.2700.012

Pekerjaan : Mahasiswa

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...2026

Yuliana
YULIANA

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTIQAMAH
 Tempat/Tanggal Lahir: BELAWA, WADO 27 OKTOBER 1984
 Pekerjaan/Jabatan : PNS
 Pendidikan Terakhir : S2 KESMAS
 Alamat : BTM, SOREANG PERMAI BLOK C/5

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Zulkifli
 NIM : 19.2700.012
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juli 2026



ISTIQAMAH

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

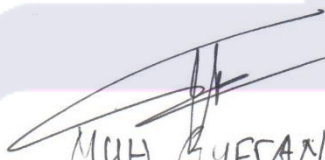
Nama : MUH. GUFRIAN.S
 Tempat/Tanggal Lahir: Parepare, 27 November 2001
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
 Pendidikan Terakhir : SI
 Alamat : Jl. Pantai Asuhan

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Zulkifli
 NIM : 19.2700.012
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...2026


MUH. GUFRIAN.S

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Kadir, A.Md.M
Tempat/Tanggal Lahir: Kupa; 29 Januari 1990
Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha / Pemilik
Pendidikan Terakhir : D3
Alamat : BTN Bukit Sahara Blok C22 Jl. Gelora Mandiri Parepare
Menerangkan bahwa:
Nama : Muh. Zulkifli
NIM : 19.2700.012
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...2026



Putri Kadir, A.Md.M

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Kadir, A.Md.M
 Tempat/Tanggal Lahir: Kupa; 29 Januari 1990
 Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha / Pemilik
 Pendidikan Terakhir : D3
 Alamat : BTN Bukit Sahara Blok C22 Jl. Gelora Mandiri Parepare
 Menerangkan bahwa:
 Nama : Muh. Zulkifli
 NIM : 19.2700.012
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...2026



Putri Kadir, A.Md.M

KETERANGAN WANACARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Kadir, A.Md.M
 Tempat/Tanggal Lahir: Kupa; 29 Januari 1990
 Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha / Pemilik
 Pendidikan Terakhir : D3
 Alamat : BTN Bukit Sahara Blok C22 Jl. Gelora Mandiri Parepare

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Zulkifli
 NIM : 19.2700.012
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...2026



Putri Kadir, A.Md.M

Lampiran 5

BIOGRAFI PENULIS



Muh. Zulkifli (19.2700.012) adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Ayahanda Mahyuddin. dan Ibunda Aminah Hamid sebagai anak ke-I dari II bersaudara. Penulis dilahirkan di Marabombang pada tanggal 6 Oktober 2000 Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 98 Kecamatan Suppa (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Suppa (lulus tahun 2015) kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Suppa Pinrang Parepare (lulus tahun 2018).

Saat ini penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam (IAIN) Parepare dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Manajemen Zakat dan Wakaf sejak tahun 2019 hingga saat ini tahun 2026.

Dengan motivasi dan semangat belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan pengamalan ekonomi syariah khususnya pelaksanaan zakat produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZNAS Kota Parepare”**.